



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PROGRAM RINTISAN SEKOLAH
KATEGORI MANDIRI/SEKOLAH STANDAR NASIONAL
(SKM/SSN) SMA
DI KOTA BOGOR**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**ARIE TRISTIANI
0806440942**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar

Nama : Arie Tristiani

NPM :0806440942

Tanda Tangan:

Tanggal : 18 Juni 2010

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Arie Tristiani
NPM : 0806440942
Judul : Implementasi Program Rintisan Sekolah Kategori
Mandiri/ Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di
Kota Bogor

Pembimbing Tesis

Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Arie Tristiani
NPM : 0806440942
Judul Tesis : Implementasi Program Rintisan Sekolah Kategori
Mandiri/ Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di
Kota Bogor

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ (.....)

Pembaca Ahli : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.,Sc (.....)

Sekretaris Sidang : Drs. Heri Fathurahman, M.Si (.....)

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 18 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah, SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktunya. Semoga tesis ini dapat membawa kegunaan dan manfaat bagi para pembacanya.

Tesis ini dibuat sebagai prasyarat penyelesaian studi pada program pasca sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan. Terima kasih penulis sampaikan kepada banyak pihak yang telah membantu baik langsung atau tidak langsung memberikan dukungan moril dan materil terhadap penyelesaian tesis ini. Beberapa pihak diantaranya :

1. Rektor dan segenap civitas akademika Universitas Indonesia, khususnya Dekan dan Dosen di Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dosen pembimbing Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ atas kritik dan koreksi-koreksinya terhadap draft tesis ini.
3. Segenap pimpinan di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yang telah memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis untuk memperoleh pendidikan magister.
4. Direktur Pembinaan SMA dan Kasubdit Pembelajaran serta Kepala Seksi Pelaksanaan Kurikulum dan Kepala Seksi Penilaian dan Akreditasi dalam memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bogor, SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor dan SMA YPHB Bogor yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam tesis ini.
6. Seluruh rekan-rekan kerja yang memberikan *support* dan masukan dan bersedia menjadi teman diskusi yang baik,
7. Rekan-rekan kuliah Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungannya.

8. Bapak, Bunda, Mama dan Papa serta kakak-kakak dan adik-adik yang selalu bersedia direpotkan dengan kesibukan penulis serta dukungan dan doanya, semoga semua ini membawa berkah bagi kita semua. Amin
9. Yudi Purwa Tarsono, suamiku tercinta terima kasih atas pengertian yang sangat besar dan dukungan serta doanya. Juga buah hati kami Haura Maydiar Shabrina serta calon bayi kami atas inspirasi dan semangat yang kalian berikan.
10. Segenap pihak di sekretariat UI Salemba atas bantuannya selama penulis menjalankan studi.
11. Semua pihak lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu dalam ucapan terima kasih ini.

Tesis ini masih jauh dari sempurna masih banyak kekurangan serta keterbatasan dalam isi maupun penulisannya. Penulis mohon dengan kerendahan hati masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi yang memerlukan dan menambah wawasan tentang implementasi Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN).

Wassalamualaikum.....

Jakarta, Juni 2010

Arie Tristiani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Arie Tristiani

NPM :0806440942

Program Studi :Studi Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan

Departemen : Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di Kota Bogor

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal : 18 Juni 2010

Yang menyatakan


(Arie Tristiani)

vii

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Arie Tristiani
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : Implementasi Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di Kota Bogor

Program Rintisan Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Rintisan Sekolah kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di Kota Bogor. Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005.

Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana Program Rintisan SKM/SSN SMA diimplementasikan di Kota Bogor, dilihat dari pencapaian delapan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Penelitian menggunakan pendekatan postivisme dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor.

Penelitian ini menemukan bahwa delapan standar nasional pendidikan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh SMA Rintisan dikarenakan adanya hambatan berupa komunikasi, sikap, sumber daya, dan birokrasi.

Kata kunci : implementasi, kebijakan, standar pendidikan

ABSTRACT

Name : Arie Tristiani
Study Program : Administration Study
Title : Implementation Pioneer Program of Independent Category School/
National Standard School in Bogor City.

Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School (SKM/SSN) of High School.

This research is studying about the implementation of Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School in Bogor City. The pioneer program is basically an integrated program which connects between policy (BSNP), policy implementer (pioneer school targeted), assistance and development of implementation concept (Directorate of Secondary Education Development), support and establishment from Province and Regency/City Education Office, and supervision and evaluation (Directorate of Secondary Education Development, Province and Regency/City Education Office). This program is an implementation of Government Regulation No. 19 Year 2005.

The purpose of this research is to see how the Pioneer Program of SKM/SSN of High School is implemented in Bogor City, regarding to eight national education standards achievement, i.e.: contents standard, graduate competence standard, process standard, educator and education staff standard, instrument and infrastructure standard, management standard, funding standard, and education assessment standard.

This research uses positivism approach with qualitative method. The research took place at SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor.

The research found out that the eight national education standards have not been completely implemented by the Pioneer High School because of hindrances in communication, attitude, resources, and bureaucracy.

Keyword: implementation, policy, education standards

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Sistematika Penelitian	17
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Kebijakan Publik	19
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	22
2.2.1 Communication	25
2.2.2 Resources	28
2.2.3 Disposition	30
2.2.4 Bureaucratic Structure	31
2.3 Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA	34
2.3.1 Pengertian Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional	34
2.3.2 Mekanisme Pemberian Blockgrant	36
2.3.3 Program Rintisan SKM/SSN	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan dan Metode penelitian	45
3.2 Sifat dan Jenis Penelitian	45
3.3 Jenis data	45
3.3.1 Data Primer	45
3.3.2 Data Sekunder	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.4.1 Wawancara	46
3.4.2 Studi Kepustakaan	47
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.6 Analisis Data	47
BAB 4 GAMBARAN UMUM PROGRAM RINTISAN SKM/SSN SMA	51
4.1. Pengertian Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional	51
4.2. Mekanisme Pemberian Blockgrant	52
4.2.1 Pengertian Blockgrant	52
4.2.2 Tujuan Pemberian Blockgrant	53
4.2.3 Sifat Blockgrant	53
4.3 Program Rintisan SKM/SSN	54

4.3.1 Standar Nasional Pendidikan	54
4.3.2 Program Rintisan SKM/SSN SMA	60
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
5.1. Hasil Penelitian	69
5.1.1 Kebijakan Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di kota Bogor	69
5.1.2 Persiapan Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di Kota Bogor	73
5.1.3 Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri /Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di Kota Bogor	80
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian	110
5.2.1 Standar Isi	111
5.2.3 Standar Kompetensi Lulusan	113
5.2.4 Standar Proses	114
5.2.5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	117
5.2.6 Standar Sarana dan Prasarana	118
5.2.7 Standar Pengelolaan	120
5.2.8 Standar Pembiayaan	121
5.2.9 Standar Penilaian Pendidikan	121
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	103
6.1 Kesimpulan	123
6.2 Saran	123
Daftar Pustaka	125
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proyeksi Pencapaian SKM/SSN	13
Tabel 1.2 Jumlah Rintisan SKM/SSN	14
Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Rombongan Belajar	85
Tabel 5.2 Rekapitulasi Guru SMAN 6 Bogor	91
Tabel 5.3 Lulusan SMA YPHB Bogor	110
Tabel 5.4 Keadaan Peserta Didik per Rombel	117
Tabel 5.5 Kualifikasi Guru	118
Tabel 5.6 Jumlah Tenaga Kependidikan	118
Tabel 5.7 Sarana dan Prasarana	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/ Sekolah Standar Nasional	11
Gambar 2.1 Alur Proses Kebijakan Publik	21
Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik	21
Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan	22
Gambar 2.4 Proses Komunikasi	26
Gambar 3.1 Proses Analisis Data	47
Gambar 4.1 Alur Penyelenggaraan program Rintisan SKM/SSN	68
Gambar 5.1 Sosialisasi Program Rintisan SKM/SSN	76
Gambar 5.2 Keterkaitan Antar Lembaga dalam Program Rintisan SKM/SSN SMA	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial dan budaya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, informal dan nonformal.

Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 amandemen pasal 31 yang menyatakan: (1) Tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan serta kesejahteraan umat manusia. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Di tahun 1998 terjadi gerakan reformasi di Indonesia yang secara umum merubah susunan kehidupan bangsa sehingga dituntut diterapkannya prinsip

demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Ditambah dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sehingga memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek di dalam kehidupan masyarakat, termasuk sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaruan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi makna. Pembaruan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. (Penjelasan UU No. 20 Tahun 2003)

Pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sesuai dengan visi dan misinya maka pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaruan sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah merasa perlu mengatur pembaruan sistem pendidikan nasional tersebut kedalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijadikan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini memuat visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta strategi pembangunan nasional, untuk mewujudkan pendidikan bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional adalah :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global
4. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
5. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
6. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global
7. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, maka diperlukan acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman dalam mewujudkan pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi mendorong kreativitas, dan dialogis; hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut tertuang didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang berisi Standar Nasional Pendidikan sebagai salah satu implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005. Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan sehingga satuan pendidikan dapat mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya.

Peraturan pemerintah tersebut memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar pendidikan nasional yaitu:

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, dan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 menjelaskan bahwa beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) ditetapkan oleh Peraturan Menteri berdasarkan usul dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada ayat ini dijelaskan bahwa sekolah khususnya SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri. Pengkategorian

ini didasarkan pada tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Oleh karenanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya agar sekolah/madrasah yang berada dalam kategori standar meningkat menjadi sekolah/madrasah kategori mandiri.

Agar kebijakan tersebut dapat di implementasikan pada level pelaksana yaitu satuan pendidikan maka Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan panduan atau pedoman yang berisi cara pelaksanaan kebijakan tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Sampai saat ini Permendiknas yang telah di sahkan berjumlah 11 buah, yaitu:

1. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi
2. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan
3. Permendiknas Nomor 6 tahun 2007, sebagai penyempurnaan Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006
4. Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah
5. Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah
6. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru
7. Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan
8. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan
9. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan
10. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan
11. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Departemen Pendidikan Nasional khususnya Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) yang tercantum didalam Permendiknas No. 14 Tahun 2005 pasal 65 dan pasal 66 yaitu :

Pasal 65 : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas.

Pasal 66 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
2. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
3. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas;
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan melalui program rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di sejumlah SMA. Program rintisan ini merupakan suatu upaya langkah awal untuk pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 tahun sejak diterbitkannya kebijakan tersebut.

Tujuan dari Program rintisan SKM/SSN SMA adalah memberikan dorongan dan pendampingan sekolah dalam kurun waktu tertentu untuk dapat menyelenggarakan pendidikan memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan, menjalin kerjasama dan meningkatkan peran serta stakeholder pendidikan di SMA baik ditingkat pusat maupun daerah dalam mengembangkan SKM/SSN, mendapatkan model/rujukan SKM/SSN, dan memenuhi SNP pada seluruh SMA.

Hasil yang diharapkan dari program rintisan SKM/SSN SMA ini adalah adanya sejumlah SMA yang terdorong untuk melakukan upaya-upaya menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan, terjalannya kerjasama dan terlaksananya peran serta stakeholder pendidikan di SMA antara pusat dan daerah sesuai tugas dan perannya masing-

masing untuk mewujudkan SKM/SSN, terpilihnya sejumlah SMA yang dapat dijadikan model SKM/SSN, dan terpenuhinya SNP pada seluruh SMA.

Mendukung pelaksanaan program rintisan sekolah kategori mandiri dimaksud, Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan dana bagi sejumlah sekolah dalam bentuk block grant melalui dana dekonsentrasi di masing-masing provinsi. Model penyaluran dana melalui block grant tersebut sesuai dengan prinsip dan tujuan yang terkandung dalam program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yaitu memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Secara umum tujuan pemberian dana bantuan block grant adalah untuk : 1) mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah, 2) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu, 3) mendorong sekolah untuk melaksanakan *school-based management* (SBM) dalam rangka meningkatkan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan 4) mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA menuju SKM/SSN.

Cara ini didukung oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan (sekolah) diberikan dalam bentuk hibah atau grant dan dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Block grant yang diberikan kepada sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip pemberian blockgrant yang telah ditetapkan yaitu:

1. Swakelola dan Partisipatif

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Transparan

Pengelolaan dana block grant harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.

3. Akuntabel

Pengelolaan dana block grant harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas, kuantitas pekerjaan maupun penggunaan keuangan, sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan penggunaan dana, harus membuat revisi dan disetujui oleh pemberi bantuan.

4. Demokratis

Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah selalu ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

5. Efektif dan Efisien

Pemanfaatan dana block grant harus efektif dan efisien. Hindari pemborosan dan penggunaan uang untuk pekerjaan yang kurang bermanfaat. Utamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar.

6. Tertib Administrasi dan Pelaporan


Penerima block grant harus membuat pembukuan dan menyimpan bukti pengeluaran dana serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

7. Saling Percaya

Pemberian block grant berlandaskan pada rasa saling percaya (mutual trust) antara pemberi dan penerima block grant. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

Blockgrant yang diberikan pemerintah pusat kepada sekolah melalui dana dekonsentrasi untuk membiayai program Rintisan SKM/SSN. Pelaksanaan program Rintisan SKM/SSN ini yang secara umum bertujuan untuk mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agar mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan, memberikan arahan upaya-upaya yang harus dilakukan sekolah untuk dapat memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan, memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan sekolah kategori mandiri dalam kurun waktu tertentu, menjalin kerjasama dan meningkatkan peran serta stakeholders pendidikan di SMA baik ditingkat pusat dan daerah dalam mengembangkan SMA kategori mandiri, dan mendapatkan model/rujukan SMA kategori mandiri.

Program Rintisan SKM/SSN SMA tersebut disiapkan dan dilaksanakan secara bersama antara Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bertahap dengan bekerjasama antara stakeholder yang terkait dimulai dengan penyusunan delapan standar nasional pendidikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kemudian Direktorat Pembinaan SMA menyusun konsep dan SKS dan SKM/SSN dan dilanjutkan dengan penyusunan program Rintisan SKM/SSN SMA. Sosialisasi program Rintisan SKM/SSN SMA melalui berbagai forum pertemuan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sekolah selanjutnya adalah pelaksanaan program Rintisan SKM/SSN SMA dengan tahapan usulan calon sekolah, verifikasi untuk penetapan level kategori sekolah, penyusunan program sekolah berdasarkan level kategori dan pelaksanaan program sekolah. Supervisi dan evaluasi program rintisan SKM/SSN SMA dilaksanakan sebagai alat untuk melihat sejauhmana program kerja telah dilaksanakan, kemudian ditindaklanjuti untuk pemilihan SMA Model berdasarkan pemetaan wilayah. Penetapan SMA Model dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Direktorat Pembinaan SMA. (Program Implementasi SKM/SSN, 2009, Direktorat Pembinaan SMA)



Gambar 1.1. Tahapan program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri /Sekolah Standar Nasional

Sumber: Direktorat Pembinaan SMA, 2009

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA dalam melaksanakan program RSKM/RSSN ini dengan

1. Menyiapkan kebijakan, sistem, panduan/pedoman, melalui kegiatan penyiapan perangkat pendukung.

2. Menyiapkan sumberdaya manusia yang akan terlibat dan membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program RSKM/RSSN yaitu melalui TOT tim verifikasi;
3. Kegiatan Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Rintisan SKM/SSN diberikan kepada seluruh Penanggung Jawab Program yang berada di tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota;
4. Untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan program RSKM/RSSN maka para kepala sekolah dan penanggung jawab tingkat sekolah disertakan dalam kegiatan Asistensi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Sekolah Rintisan SKM/SSN,
5. Dilanjutkan dengan pemberian dana bantuan block grant RSKM/RSSN, dan
6. Menyelenggarakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan RSKM/RSSN untuk melihat bagaimana pencapaian standar nasional pendidikan melalui profil RSKM/RSSN yang dicapai oleh sekolah dalam kurun waktu satu tahun pemberian blockgrant.

Berkaitan dengan program tersebut, sejak tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMA secara khusus melakukan pembinaan terhadap 441 SMA sebagai rintisan SKM/SSN yang pertama. Pembinaan tersebut dirancang selama 3 tahun dan akan berakhir pada tahun 2009.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 94 dinyatakan bahwa tujuh tahun setelah diberlakukannya peraturan ini, seluruh satuan pendidikan SMA telah memenuhi standar nasional pendidikan atau dengan kata lain menjadi SKM/SSN. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mulai memetakan satuan pendidikan ke dalam kategori mandiri/standar nasional. Proyeksi secara nasional (sementara) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Proyeksi Pencapaian SKM/SSN

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
441	441	441				
	2024	2024	2024			
		787	787	787		
			1248	1248	1248	
				5000	5000	5000
441	2465	3252	4059	7035	6248	5000

Sumber: Direktorat Pembinaan SMA

Pencapaian rintisan SKM/SSN ini dilaksanakan secara bertahap sehingga seluruh SMA di Indonesia mampu memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Upaya pemerintah dalam mendorong SMA agar dapat mencapai Standar Nasional Pendidikan selain memberikan stimulus dana berupa blockgrant juga memberikan pendampingan berbentuk materi-materi program penyelenggaraan SKM/SSN maupun fasilitator yang sudah dilatih melalui Training Of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Departemen Pendidikan Nasional. Pemerintah Daerah juga diharapkan memberikan pembinaan terhadap SMA di wilayahnya agar mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Penyebaran Rintisan SKM/SSN sudah menyeluruh di 33 propinsi dan 483 kabupaten kota.

Tabel 1.2 Jumlah Rintisan SKM/SSN

No	Prov	Σ K/K	Σ Sek	2007		2008		2009	
				Σ K/K	Σ Sek	Σ K/K	Σ Sek	Σ K/K	Σ Sek
1.	SUMUT	30	796	22	25	27	214	30	278
2.	JAMBI	11	170	7	7	10	42	11	55
3.	LAMPUNG	11	346	8	8	9	75	11	109
4.	BENGGKULU	10	88	3	4	9	25	10	33
5.	SUMSEL	15	430	7	8	15	104	15	137
6.	BABEL	7	67	3	3	7	18	7	22
7.	KALBAR	14	248	6	8	14	64	14	84
8.	KALTENG	14	119	4	4	14	39	14	51
9.	PAPUA	27	103	5	5	20	29	27	38
10.	JATENG	35	924	35	69	35	247	35	319
11.	DIY	5	225	5	30	5	51	51	67
12.	JABAR	26	1.186	26	45	26	298	26	392
13.	NTT	20	220	2	4	19	55	20	73
14.	SULUT	15	179	7	9	13	48	15	62
15.	SULTENG	11	113	4	4	10	32	11	42
16.	SULSEL	24	382	23	25	23	97	24	128
17.	SULTRA	12	130	6	6	12	37	12	49
18.	MALUKU	11	91	3	4	8	33	8	44
19.	JATIM	38	1.173	36	64	37	307	38	405
20.	NAD	23	365	10	10	23	74	23	98
21.	RIAU	11	227	7	7	11	60	11	79
22.	SUMBAR	19	228	18	24	18	57	19	80
23.	KEPRI	7	52	2	3	6	11	7	15
24.	GORONTALO	6	32	2	3	6	10	6	12
25.	MALUT	8	75	1	2	9	20	8	26
26.	SULBAR	5	27	1	1	5	9	5	12
27.	PAPUA BRT	9	37	0	0	9	10	9	13
28.	KALTIM	14	197	7	8	13	53	14	71
29.	KALSEL	13	130	8	8	12	37	13	49
30.	BALI	9	186	9	10	9	47	9	61
31.	NTB	10	195	4	4	9	47	10	61
32.	BANTEN	8	264	3	3	6	78	7	105
33.	DKI JKT	6	541	5	35	5	137	5	182

Sumber Direktorat Pembinaan SMA

Dengan jumlah rintisan SKM/SSN yang besar diperlukan pendampingan dan pembinaan yang efektif dan efisien seluruh sekolah agar dapat mencapai Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya otonomi daerah, maka desentralisasi pendidikan tidak dapat dielakkan, sehingga pembinaan dan pendampingan dari pusat hanya diberikan untuk Rintisan SKM/SSN pada tahun 2007 saja, selebihnya

diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu khususnya Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasil Rintisan SKM/SSN sangat tergantung dari kesiapan pemerintah daerah dalam membina dan memfasilitasi sekolah agar dapat mencapai Standar Nasional Pendidikan. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum siap menerima kewenangan bidang pendidikan ini. Alasan yang sering digunakan oleh daerah menurut Chan, dkk adalah sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai; sarana dan prasarana yang belum tersedia; anggaran pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat rendah; secara psikologis, mental terhadap perubahan belum siap; gamang atau takut terhadap perubahan.

Dari hasil kegiatan di tahun 2008 melalui hasil supervisi dan evaluasi yang telah dilakukan di 100 SMA Rintisan SKM/SSN di 33 propinsi, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

- Lebih dari 90% sekolah sudah dapat menyediakan dokumen pendukung KTSP, meskipun masih ada 1 SMA yang belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen KTSP.
- Baru sekitar 50% SMA yang melakukan proses penyusunan KTSP melalui tahapan pembentukan tim, mempunyai program dan jadwal kegiatan, serta melakukan analisis peluang dan tantangan dalam penyusunan KTSP.
- Masih terdapat 7 SMA yang belum membentuk Tim pengembang KTSP dan terdapat 16 SMA yang sudah mempunyai tim pengembang tetapi belum dapat menunjukkan program kerja dan jadwal kegiatannya.
- Analisis kontek dan analisis peluang dan tantangan belum dilaksanakan di 25 SMA.
- Pengaturan beban belajar memuat: Sistem Paket (pemanfaatan tambahan 4 jam belajar dan tambahan waktu 60% waktu tatap muka per MP untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur) masih menjadi masalah di lebih dari 70 SMA. Baru 27 SMA yang mampu melaksanakan pengaturan beban belajar mendekati ketentuan.

- Terdapat 42 SMA yang masih belum dapat melaksanakan ketuntasan belajar sesuai ketentuan.
- PBKL baru dikembangkan di 17 SMA.
- Proses penyusunan/pengembangan silabus masih menjadi masalah di 11 SMA

2. Standar Proses

- Penyiapan perangkat pembelajaran dalam bentuk RPP telah dikembangkan dengan baik di 86 SMA, sedangkan bahan ajar baru dapat berkembang dengan baik di 14 SMA. Masih terdapat 7 SMA yang kualitas RPPnya belum memenuhi ketentuan khususnya dari segi substansinya.
- Pembelajaran dengan sistem siswa pindah ruang kelas (*moving class*) baru dapat berjalan di 9 SMA, dan terdapat 42 SMA yang belum sama sekali menerapkan *moving class*.
- Penasehat akademik sudah berjalan dengan baik di 17 SMA, baru dalam tahap rintisan di 44 SMA dan masih belum dilaksanakan di 39 SMA.
- Terdapat 16 SMA yang sudah menerapkan dengan baik sistem konsultasi mata pelajaran yang dilakukan oleh guru, 40 SMA belum melaksanakan dan 44 SMA sedang dalam proses rintisan.
- Program remedi sepanjang semester telah berjalan efektif di 28 SMA, sedangkan 69 SMA sedang dalam proses rintisan dan 3 SMA belum sama sekali melaksanakannya.

3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan berlatar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- Terdapat 45 SMA yang masih memiliki <75% tenaga pendidik bersertifikat profesi.
- 50 SMA telah mampu mencukupi guru BK/Konselor sesuai kebutuhannya.
- Terdapat 78 SMA yang telah memenuhi kelengkapan kebutuhan tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan).

- 40 SMA masih belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga laboratorium.
- 95 Kepala SMA telah memenuhi kualifikasinya sebagai Kepala sekolah.
- Kelengkapan Wakil Kepala Sekolah terpenuhi di 98 SMA

4. Standar Sarana dan Prasarana

- Rata-rata pada komponen ini terdapat pada indikator kondisi ruang pimpinan, tata usaha dan tempat ibadah telah dapat dipenuhi. Sedangkan indikator ketersediaan ruang sirkulasi menempati nilai terendah.
- Persyaratan rombongan belajar telah terpenuhi di 89 SMA. Sedangkan 10 SMA melebihi maksimum persyaratan rombongan belajar (>27 rombel).
- Standar bangunan gedung untuk sistem keamanan baru 26 SMA yang melengkapinya. Masih terdapat 25 SMA yang sama sekali tidak memiliki sistem keamanan. Sisanya sudah memiliki namun belum memadai.
- 86 SMA telah memenuhi persyaratan luas lahan minimum.
- Seluruh sekolah telah mempunyai ruang perpustakaan dimana 73 SMA kondisinya telah memenuhi/hampir memenuhi standar dan 27 SMA layak digunakan tetapi belum memenuhi standar .
- Semua sekolah telah memiliki ruang bermain/olahraga kondisinya 66 SMA sudah/hampir memenuhi standar, sedangkan lainnya layak digunakan tetapi belum memenuhi standar.

5. Standar Pengelolaan

- Terdapat tiga indikator yang mempunyai skor rata-rata di bawah 3 yaitu mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar; kode etik sekolah yang mengatur guru dan tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif; kemitraan dengan lembaga lain yang relevan; mengelola sistem informasi manajemen, Pelayanan permintaan/pemberian informasi pengelolaan sekolah. Kondisi tersebut berarti bahwa ketiga indikator tersebut secara umum masih perlu peningkatan secara substansi agar mencapai standar. Sedangkan indikator

lainnya sudah berada di atas Skor 3 yang berarti bahwa sudah mendekati standar meskipun masih diperlukan peningkatan.

- Lebih dari 70% SMA sudah mempunyai perencanaan program yang memuat visi, misi, tujuan dalam bentuk rencana tahunan dan jangka panjang dengan kondisi memenuhi standar. Sekolah lainnya sudah mempunyai perencanaan program namun posisinya masih berada pada kondisi cukup.
- Lebih dari 60% sekolah telah mengembangkan pedoman-pedoman yang dipersyaratkan, sedangkan sisanya sedang dalam proses pengembangan.
- Struktur organisasi telah berkembang dengan baik di 89 SMA dan sedang dalam proses pengembangan di 11 sekolah lainnya.
- Terdapat 42 SMA yang belum mengembangkan mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar.
- Masih kurang dari 50% sekolah yang proses Pelaksanaan rencana kerja bidang sarana dan prasarana terlaksana dengan baik.
- Terdapat 42 SMA yang belum mengembangkan kode etik sekolah yang mengatur guru dan tenaga kependidikan memasukkan larangan bagi guru dan tenaga kependidikan, secara perseorangan maupun kolektif.
- Pengelolaan sistem informasi belum dikembangkan di 45 SMA.

6. Standar Pembiayaan

- Kemandirian mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan sudah terlaksana di 90 SMA dimana 34 SMA berada pada kategori mendekati standar (skor 4)
- Terdapat 89 SMA yang sudah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi dan biaya operasi hampir memenuhi kebutuhannya.

7. Standar Penilaian

- Rata-rata skor indikator kelengkapan perangkat penilaian adalah 3.7 (skala 4) dimana sebanyak 78 SMA telah memenuhi kelengkapan perangkat penilaian. Sedangkan sisanya sudah memiliki perangkat penilaian tetapi secara kuantitas dan kualitas masih belum memenuhi tuntutan standar.

- Pelaksanaan penilaian pada umumnya telah dilaksanakan di semua sekolah dengan kualitas yang berbeda-beda. Terdapat 68 SMA yang sudah melaksanakan penilaian sesuai dengan ketentuan sedangkan lainnya belum mencapai kualitas yang ditentukan dalam standar.
- Terdapat 72 SMA yang telah mencapai rata-rata UN tiga tahun terakhir minimum 7,00.

Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 mulai dari sosialisasi program hingga pelaksanaan supervisi dan evaluasi pencapaian profil Rintisan SKM/SSN di 100 SMA maka ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan kurang komprehensif sehingga pencapaian yang berdampak pada peningkatan mutu belum jelas terlihat.
2. Kesulitan menentukan prioritas program kerja pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dengan dana yang dimiliki.
3. Sekolah merasa terbebani dengan perangkat pembelajaran dan pengelolaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya
4. Belum optimalnya mempromosikan program sekolah ke lingkungan internal (baik warga sekolah dan komite sekolah) dan eksternal (Pemerintah Daerah setempat).
5. Pembinaan dari pusat dan daerah yang belum optimal

Biaya yang diperlukan untuk memenuhi kedelapan Standar Nasional Pendidikan sangat besar sehingga sekolah perlu mengatur program kerja untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara terprogram dan berkesinambungan.

Setelah program rintisan ini berjalan selama tiga tahun perubahan terjadi diberbagai standar pendidikan pada masing-masing sekolah. Pencapaian standar nasional berbeda pada masing-masing sekolah tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Dalam implementasi kebijakan Program Rintisan SKM/SSN banyak ditemui hambatan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber-sumber, sikap para pelaksana dan struktur birokrasi. Hambatan-hambatan ini

berpengaruh terhadap keberhasilan program ini terutama pada pencapaian standar nasional pendidikan.

Rintisan SKM/SSN dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk semua satuan pendidikan, mulai dari SD sampai dengan SMA. Pada penelitian ini hanya akan membahas implementasi Rintisan SKM/SSN di SMA khususnya di Kota Bogor.

Perkembangan kota Bogor sangat pesat di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan, terlihat dari APK yang diperoleh Kota Bogor pada tahun 2008/2009 yang mencapai lebih dari 100% yaitu 117,79%, dan APM yang diperoleh mencapai 94,74%. Pencapaian APK dan APM yang tinggi tentu menandakan partisipasi masyarakat di Kota Bogor meningkat.

Meningkatnya partisipasi masyarakat perlu diikuti dengan peningkatan mutu pembelajaran, sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai program Rintisan SKM/SSN di SMA maka kota Bogor turut mengimplementasikannya. Rintisan yang dimulai pada tahun 2007 ini kota Bogor mendapatkan kuota sebanyak empat sekolah yaitu SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor dan SMA YPHB Bogor.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kota Bogor dalam mengimplementasikan program Rintisan SKM/SSN SMA, mulai dari persiapan dan koordinasi antara Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan SMA. Serta pemenuhan delapan standar nasional pendidikan oleh SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor dan SMA YPHB Bogor.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang yang diungkapkan diatas, terdapat berbagai aspek yang semestinya dijadikan rumusan masalah. Namun penelitian ini hanya memfokuskan terhadap satu pokok permasalahan yang menjadi perhatian yaitu Bagaimana implementasi Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional SMA di Kota Bogor, dilihat dari pemenuhan delapan standar nasional pendidikan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di kota Bogor dalam memenuhi delapan standar nasional pendidikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui bagaimana faktor-faktor implementasi yang mempengaruhi kebijakan yang dikembangkan oleh para ahli.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada lembaga pemerintah yang mengelola pendidikan untuk mengkaji optimalisasi pemanfaatan program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) dalam peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SMA.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian dalam tesis ini dilakukan dalam 6 Bab dengan alur pembahasan dimulai dari Bab 1 yang merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab 2 akan membahas secara teoritis mengenai kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, serta evaluasi program.

Bab 3 akan mengungkapkan Metode Penelitian, yang terdiri dari metode, model operasional penelitian, dan teknik analisis data penelitian.

Bab 4 merupakan gambaran umum pelaksanaan program Rintisan Sekolah kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA

Bab V adalah pembahasan hasil penelitian mengenai implementasi Program Rintisan SKM/SSN di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor dan SMA

YPHB Bogor dilihat dari pencapaian Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan serta Standar Penilaian Pendidikan.

Bab 6 merupakan kesimpulan serta berbagai saran guna penyempurnaan implementasi program Rintisan SKM/SSN di SMA di Kota Bogor.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata kebijakan dan publik. Pengertian kebijakan yang diambil untuk penelitian tesis ini dibatasi dari sudut pandang disiplin ilmu administrasi publik. Definisi administrasi publik sangatlah banyak bahkan istilah administrasi publik yang berasal dari kata *public administration* diartikan menjadi banyak istilah mulai dari administrasi publik, administrasi negara, dan administrasi pemerintah. Administrasi publik sering dihubungkan dengan pemerintahan, menurut Nugroho (2008) ada dua hal yang menjadi acuan, yaitu : “(1) isu yang dibahas adalah kebijakan publik; (2) aktor terpenting dalam kebijakan publik adalah pemerintah; (3) namun, pemerintah dalam hal ini identik dengan organisasi publik dalam makna negara.”(p. 96)

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang (Syafiie, 1990). Sedangkan Atmosudirjo (1990) menterjemahkan *policy* sebagai kebijaksanaan atau kebijakan yang dirumuskan sebagai suatu sikap atau rencana bagaimana akan bertindak di dalam menghadapi suatu urusan atau masalah. Kebijakan terkadang diperoleh melalui kompromi politik antara pembuat kebijakan, sehingga kadang kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan solusi dari permasalahan yang ada.

Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. Parsons (tahun) mengemukakan sebuah pengertian mengenai publik yaitu “...*The starting point for discussion of public policy must be consider what we mean by the idea of public, and to account for the development of the concept in theory and practice. This is particularly important in view of the fact that the idea of the public is undergone considerable change in recent years of Anglo-Saxon world as else where...*”. Pengertian diatas sejalan dengan pendapat Syafiie (1999) yang

mengungkapkan arti dari publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (p.19). Hal ini menjelaskan bahwa publik dapat diartikan sebagai penduduk, masyarakat, rakyat atau negara.

Penjelasan mengenai definisi dari kebijakan dan publik dapat dirumuskan kedalam suatu definisi kebijakan publik yaitu suatu pilihan yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa untuk mengatur rakyatnya. Hal tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Dunn (terjemahan 1999) yaitu "...kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain"(p.109). Kebijakan publik menurut Dye (1981) adalah "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan" (p.1). Definisi tersebut mengandung arti bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah; kebijakan pemerintahan untuk tidak membuat program baru atau tetap status quo adalah sebuah kebijakan publik.

Dapat dikatakan bahwa menunda kebijakan adalah kebijakan itu sendiri sehingga kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh kepala negara yang berkuasa karena masing-masing kepala negara mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi dan kondisi objektif yang ada. Kebijakan publik merupakan kontrak sosial dari penguasa politik terhadap konstituennya sehingga kebijakan publik merupakan salah satu *key performance indicator* dari kinerja negara atau pemerintah, artinya kebijakan publik yang tidak mencerminkan kontrak sosialnya dengan rakyat melainkan mencerminkan kontrak sosialnya kepada pengikut atau pendukung politiknya saja berarti kebijakan publik tersebut tidak menunjukkan kinerja negara atau pemerintah yang baik.

Perkembangan konsep kebijakan publik mengarahkan bahwa pada dasarnya sebuah kebijakan publik terlaksana tiga hal, yaitu

1. Proses pembuatan/penyusunan kebijakan;


2. Substansi kebijakan publik, dan
3. Implementasi kebijakan publik



Gambar 2.1 Alur Proses Kebijakan Publik

Sumber Riant Nugroho

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan



Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik

Sumber: William N. Dunn, 1994:17

Proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :


1. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
2. Formulasi kebijakan (*Policy Formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah

3. Pembuatan Kebijakan (*Decision Making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*Policy Evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikan kebijakan publik menurut Nugroho (2003) yaitu:

1. Langsung mengimplementasikan kedalam bentuk program
2. Formulasi kebijakan derivat atau turunan



Gambar 2.3. Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber : Riant Nugroho, 2003

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan

sebagai peraturan pelaksanaan, sedangkan kebijakan publik yang berbentuk Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah adalah kebijakan publik yang operasional. (Nugroho,2003)

Menurut Dunn (2000), implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan. Implementasi kebijakan adalah kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia (p.24).

Implementasi adalah semacam jembatan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan publik dengan realitas yang diinginkan, seperti yang dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa implementasi memiliki tugas “...to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity.” Grindle (1980) juga mengatakan bahwa pada dasarnya (implementasi) kebijakan publik terpengaruh sehingga dapat dianalisis berdasarkan dua hal, yaitu *content* (isi) dan *context* (kondisi sosial) kebijakan tersebut (p.6).

Kebijakan tersebut kemudian diturunkan kedalam bentuk program-program, yang selanjutnya diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah –masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan.

Model implementasi terbagi menjadi beberapa perspektif, antara lain: pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (*top-downer perspective*) dimana perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Dalam model ini implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan, dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system; dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan oleh hipotesis kebijakan.

Sebuah kebijakan dapat dikatakan gagal apabila tidak dapat memecahkan masalah walaupun sudah diimplementasikan sebaik mungkin, bahkan sebuah kebijakan yang hebat pun dikatakan gagal apabila implementasinya gagal. Sesuai

dengan pendapat Edward III yang mengatakan “*If a policy is inappropriate if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers*” (p.1). Implementasi memegang peranan penting dalam suksesnya suatu kebijakan, namun implementasi kebijakan sangat kompleks sehingga pelaksanaan satu kebijakan tidak akan sama dengan kebijakan lain.

Implementasi kebijakan kadang tidak mendapatkan perhatian penuh dari para pengambil kebijakan karena mereka sibuk membuat kebijakan tetapi tidak implementasinya. Implementasi terganggu dikarenakan kurangnya tenaga ahli di bidang administrasi dan tidak adanya insentif yang diberikan sehingga implementor tidak fokus dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Bagaimana implementasi yang ideal, Christopher Hood mengemukakan lima kondisi atau syarat untuk implementasi sempurna (Parsons, 2006):

1. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas;
2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan;
3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan
4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan diantara organisasi
5. Bahwa tidak ada tekanan waktu

Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kebijakan publik tersebut hingga tujuannya, terkadang tujuan yang diharapkan tidak tercapai karena implementasi yang tidak sesuai dengan harapan.

Bidang atau unsur yang harus diperhatikan atau dikaji dalam implementasi kebijakan publik menurut George P. Edwards III (1980) dibagi menjadi empat. Edwards III menyebutnya *four critical factors*, yaitu terdiri dari *communication*, *resources*, *dispositions*, serta *beaucratic structure*. Hal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang saling terkait satu sama lain. Keempat hal tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan jika sedang membahas mengenai implementasi kebijakan publik.

Keempat bidang tersebut bukanlah jaminan untuk kesuksesan dalam implementasi kebijakan, masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi


keberhasilan implementasi kebijakan, misalnya dukungan atau bantuan dari pihak diluar. Dalam konteks implementasi Program Rintisan SKM/SSN maka dukungan dari stakeholder di luar sekolah dapat membantu keberhasilan implementasi program Rintisan SKM/SSN.

2.2.1 *Communication*

Edward III mengatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah *transmission* atau cara penyampaian pesan, *clarity* atau kejelasan pesan, serta *consistency* atau kekonsistenan dalam penyampaian pesan.

Proses komunikasi menurut Courtland L. Bovee dan John V. Thil dapat dibagi menjadi lima tahap (Purwanto, 1997, p.9) yaitu:



Gambar 2.4. Proses Komunikasi

Sumber Djoko Purwanto, 1997

Gambar diatas menjelaskan bahwa dalam tahap pertama sebelum melakukan komunikasi, syarat utama adalah adanya ide/gagasan. Tahap kedua mengubah ide yang berbentuk abstrak harus diubah kedalam bentuk pesan. Tahap ketiga memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Tahap keempat penerima menerima suatu pesan, adakalanya pesan yang diterima sempurna namun tidak jarang hanya sebagian

kecil saja. Tahap kelima umpan balik (feed back) adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai dan dapat berfungsi sebagai koreksi si pengirim.

Pengiriman pesan *transmission* tidak selalu berlangsung mulus seperti proses komunikasi yang digambarkan, terkadang mengalami hambatan seperti ketidaksetujuan pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan sehingga mempengaruhi kebijakan pelaksana dalam membuat keputusan umum. Hambatan juga dapat terjadi karena pesan yang disampaikan harus melalui birokrasi yang berlapis yang sangat mungkin mengakibatkan salah informasi. Penerimaan komunikasi dapat terhambat disebabkan oleh kehendak bebas dari pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan akan mempersepsi secara selektif terhadap pesan-pesan yang dia terima. Di sinilah kehendak bebas dari pelaksana kebijakan berperan beberapa hal yang dianggap tidak bersesuaian dengan nilai-nilai hidup yang dianutnya, sadar atau tidak, akan ditolak atau bahkan diingkarinya. Ataupun jika tidak bisa menolak, dia akan melaksanakan kebijakan tersebut dengan enggan. Pelaksanaan kebijakan enggan atau setengah hati akan menyebabkan suatu kebijakan tidak diimplementasikan dengan baik atau tuntas.

Faktor-faktor penghambat komunikasi mencakup masalah dalam pengembangan pesan, penyampaian pesan, penerimaan pesan, dan penafsiran pesan (Purwanto, 1997). Masalah yang dihadapi dalam mengembangkan pesan adalah masalah-masalah yang disebabkan oleh munculnya keragu-raguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada atau dengan orang yang akan menerima, adanya pertentangan emosi atau adanya kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Komunikasi juga dapat terhambat jika ada masalah dalam penyampaian pesan dari pengirim ke penerima, yaitu faktor fisik misalnya sambungan kabel yang jelek, akustik yang lemah, dan tindakan yang tak terbaca. Masalah yang muncul dalam penerimaan suatu pesan antara lain adanya persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, lampu yang kurang terang, dan kondisi lain yang dapat mengganggu konsentrasi penerima. Meskipun sebagian dari suatu pesan mungkin hilang selama proses penyampaian pesan, masalah terbesar berada pada penafsiran pesan oleh penerima pesan yang diakibatkan perbedaan latar belakang, perbendaharaan bahasa, dan pernyataan

emosional, dapat menimbulkan munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan.

Komunikasi disini bisa dikembangkan lebih jauh bukan saja penyampaian program kerja kepada struktur organisasi pelaksana. Tidak kalah penting untuk mengkomunikasikan kepada Dinas pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta kepada Pemerintah Daerah yang berkuasa dan tentu kepada SMA yang akan menjadi target implementasi. Hal ini lazimnya disebut sosialisai kebijakan.

Salah satu hal yang penting dalam implementasi kebijakan adalah *clarity* atau kejelasan pesan, dimana pesan yang disampaikan tidak berlebihan dan ambigu. Faktor-faktor yang menimbulkan ketidakjelasan informasi kebijakan adalah *complexity of policymaking* kompleksitas pembuatan kebijakan public, *public opposition* penolakan masyarakat, *competing goals and the need for consensus* tidak tercapainya kesepakatan mengenai tujuan kebijakan, *unfamiliarity of new programs* sifat kebaruan suatu program kebijakan, *avoiding accountability* kebijakan yang tidak akuntabel, dan lain sebagainya (Edwards, 1980, p. 26)

Ketidakjelasan pesan dapat membuat tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan pesan juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tiak terantisipasi.

Kekonsistensian suatu pesan diperlukan seperti juga kejelasan pesan jika implementasi yang diinginkan menjadi efektif. Jika suatu pesan yang disampaikan sangat jelas tapi instruksi yang diberikan sangat berbeda akan menyulitkan petugas operasional dalam melaksanakan kebijakan.

2.2.2 Resources

Resources dapat diartikan menjadi sumber daya pelaksana kebijakan. Sumber daya dapat menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards III adalah kualitas dan kuantitas staff pelaksana, ketersediaan informasi bagi staff pelaksana, keluasan kewenangan yang diberikan kepada staff pelaksana, serta ketersediaan fasilitas pendukung bagi staff dalam rangka melaksanakan kebijakan.

Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Jumlah staff pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik. Tidak hanya jumlah staff yang banyak saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staff pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan staff dengan mengadakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan staff. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat disebut sebagai latihan. Ketiga syarat tersebut adalah (Moekijat, 1991): latihan harus membantu pegawai menambah kemampuannya, latihan harus dapat menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja pegawai, dalam sikapnya terhadap pekerjaan, dalam informasi dan pengetahuan yang ia terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Latihan juga harus berhubungan dengan pekerjaan tertentu.

Ketersediaan staff dalam jumlah yang besar dan kemampuan yang tinggi perlu didukung oleh motivasi. Diyakini motivasi adalah kondisi dasar yang harus diperhatikan agar staff pelaksana kebijakan bersedia menjalankan kebijakan publik dengan baik. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk mengambil tindakan karena orang tersebut ingin melakukan demikian (Moekijat, 1995). Apabila orang-orang didorong maka mereka hanya mengadakan reaksi terhadap tekanan. Mereka bertindak karena merasa bahwa mereka harus melakukan demikian. Akan tetapi, apabila mereka dimotivasi, maka mereka mengadakan pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena mereka mengetahui tindakan ini mempunyai arti bagi mereka.

Beberapa langkah menurut Mc Leland untuk mengembangkan motivasi prestasi adalah sebagai berikut (Moekijat, 1999):

1. Tujuan atau hasil akhir kegiatan harus bersifat khusus dan ditentukan dengan tegas
2. Tujuan atau hasil yang diinginkan untuk dicapai harus menunjukkan suatu tingkat risiko yang sedang untuk individu-individu yang terlibat.
3. Tujuan harus mempunyai sifat sedemikian rupa, sehingga tujuan tersebut sewaktu-waktu dapat disesuaikan sebagai jaminan situasi, terutama apabila

Selain staff, ketersediaan informasi juga merupakan sumber daya yang diperlukan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

Pelaksana kebijakan mungkin sudah memiliki jumlah staff yang cukup, mengerti apa yang harus dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih tugasnya, akan tetapi tanpa fasilitas fisik seperti gedung yang dibutuhkan, peralatan, persediaan maka implementasi kebijakan yang paling mudah pun tidak akan dapat terlaksana.

2.2.3 Dispositions

Menurut Edwards III *dispositions* diterjemahkan sebagai pembawaan/kepribadian/pandangan/ideologi pelaksana kebijakan publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau pelaksana. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dengan asumsi bahwa semua pegawai pemerintah (pelaksana kebijakan publik) sudah lolos seleksi kepribadian pada saat penerimaan pegawai, maka dispositions/sikap lebih dimaksudkan sebagai ketepatan atau kecocokan tipe/kepribadian antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Lebih jauh Edward III menyebut dua hal penting berkenaan dengan dispositions. Hal pertama adalah *staffing the bureaucracy* dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. *Staffing the bureaucracy* menekankan pada pentingnya pembuat kebijakan untuk menyusun atau

menempatkan staf-stafnya dalam struktur organisasi pelaksana demi menjamin terlaksananya kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staff yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan para pembuat kebijakan, maka perlu diganti dengan staff yang lebih responsive terhadap pimpinan.

Sementara insentif menekankan pada tingkat kecukupan/kepantasan reward yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan. Insentif juga bisa dimaknai lebih luas sebagai penggunaan insentif sebagai sarana “pengendalian” bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan pembuat kebijakan. Pemberian insentif merupakan tehnik potensial untuk menanggulangi sikap pelaksana kebijakan.

Pemberian insentif hendaknya mengikuti prinsip-prinsip tertentu seperti yang diungkapkan oleh Dimock (1986, p. 254). Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. mencari dan berusaha menemukan bahwa pemberian hadiah memiliki arti penting bagi para pegawai.
2. Penghargaan yang cepat, sehingga pegawai sadar apa yang baru diterimanya, jangan menunda-nunda pemberian penghargaan atau bawahan menjadi tidak mempunyai motivasi lagi untuk bekerja.
3. Penghargaan hendaknya diberikan hanya apabila mereka memang pantas menerimanya
4. Membiarkan pegawai mengetahui apa yang terjadi dapat sangat menguntungkan. Langkah ini sekaligus memberikan penghargaan kepada bawahan dengan menunjukkan bahwa manajer mempercayai mereka dan memperbolehkan mereka melihat bahwa penghargaan yang diberikan adalah objektif.

2.2.4. Bureaucratic Structure

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Birokrasi yang dimaksud adalah seluruh jajaran pemerintahan, meliputi semua pejabat negara dan pegawai baik yang berstatus pegawai negeri maupun non-pegawai negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya); serta struktur pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Weber memandang birokrasi sebagai suatu mekanisme social yang memaksimalkan efisiensi dan juga sebagai suatu bentuk organisasi social yang memiliki ciri-ciri khas (Albrow, 1989, p.83).

Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Edwards III juga mengemukakan pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards *fragmentation* adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa *fragmentation* adalah terpecah-pecahnya pelaksanaan kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya.

Fragmentation membawa konsekuensi yang besar bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin banyak pihak yang itu terlibat, pelaksanaan kegiatan akan cenderung kurang fokus. Tetapi di sisi lain, jika suatu kegiatan memiliki skala besar sementara koordinasi dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengakibatkan tersendat pelaksanaan kegiatan.

Definisi permulaan tentang birokrasi yang dianggap cukup komprehensif dikemukakan oleh Max Weber . Ciri-ciri pokok yang dimiliki struktur birokrasi menurut Weber (Blau dan Meyer, 1987, p. 27-28) adalah:

1. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap tugas-tugas resmi.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkhis, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi.
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu system peraturan-peraturan abstrak yang konsisten....(dan) mencakup juga implementasi aturan-aturan ini didalam kasus tertentu.
4. Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya(dengan) semangat *sine ira et studio* (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan-perasaan dendam dan anfsu dan oleh karena itu tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme.
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis mencakup jenjang karir serta terdapat suatu system kenaikan pangkat yang didasarkan atas senioritas atau prestasi maupun gabungan antarkeduanya.
6. Pengalaman, secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi administrative yang murni berciri birokratis...dilihat dari sudut pandangan yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

Salah satu hal penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis standard operating procedures (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, misalnya SOP pembuatan keputusan, SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya.

SOP adalah suatu standar penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

2.3. Evaluasi Program

Evaluasi Program merupakan metode penilaian sistematis dan seobyektif mungkin terhadap suatu proyek, program dan kebijakan yang sedang berjalan atau sudah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan maupun hasilnya. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efisiensi, efektifitas, dampak dan keberlanjutannya, dimana suatu evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna agar donor serta pihak penerima manfaat dapat mengambil pelajaran untuk proses pengambilan keputusan. (World Bank, 2004: 3)

Musa (2005) mendefinisikan evaluasi program sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematik dengan arah dan tujuan yang jelas. Evaluasi sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa fakta, data dan informasi untuk menyimpulkan harga nilai evaluasi merupakan bagian yang penting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi.

Evaluasi selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan, karena hasil evaluasi merupakan suatu landasan untuk menilai suatu program dan memutuskan apakah program tersebut dapat diteruskan atau masih perlu diperbaiki lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gronlund (Djaali, 2004) bahwa, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan atau program telah tercapai.

Hal yang senada dikemukakan oleh Patton (1997 : 23) yang menyatakan bahwa *Program evaluation is the systemic collection of information about the activities, characteristics, and outcomes of programs to make judgements about program, improve program effectiveness, and/or inform decisions about the future programming*. Evaluasi program adalah pengumpulan informasi yang sistematis

tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektifitas program, dan/atau menginformasikan keputusan tentang program masa depan.

Sejalan dengan berbagai pengertian evaluasi yang telah dikemukakan di atas, Grondlund (1990) mengemukakan pula bahwa *evaluation is the systematic process of collecting, analyzing and interpreting information to determine the extent to which pupils achieving instructional objects.*

Dalam setiap pelaksanaan program, perencana, pengelola, dan pelaksana program perlu mengetahui keberhasilan dari penyelenggaraan program. Pada waktu merencanakan program sudah dipikirkan bahwa program tersebut akan baik, namun kadang-kadang tidak terasa bahwa yang sedang atau sudah berjalan adalah kurang baik. Dalam keadaan demikian evaluasi sangat perlu dilakukan untuk memberikan informasi mengenai keterlaksanaan program. Dengan demikian, maka evaluasi program berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tassmer (1995) bahwa evaluasi merupakan pengambilan data untuk menentukan harga atau nilai yang diperoleh individu secara baik atau kurang baik.

Lebih lanjut Tassmer menjelaskan bahwa evaluasi merupakan pengambilan keputusan dalam menentukan harga atau nilai yang diperoleh individu secara baik atau kurang baik. Karena evaluasi dapat mengukur program secara efektif, efisiensi, sistematis dan metodologis, sehingga menghasilkan data yang akurat dan objektif tentang pelaksanaan program sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut, serta sebagai bahan pertanggungjawaban administrasi kepada pihak lain atau publikasi keberhasilan program guna memperoleh simpati, perhatian dan pengakuan luas dari masyarakat. Evaluasi adalah proses yang sistematis untuk melakukan pengumpulan, analisis dan interpretasi terhadap informasi yang dapat menetapkan tingkatan pencapaian tujuan belajar dari pembelajar.

Pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan harapan menciptakan output yang bermutu secara terus menerus dan lebih luas, sehingga proses evaluasi sangat diperlukan karena bukan sekedar mengukur sejauh mana

tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan (Cronbach dan Stufflebeame, 1995).

Anderson (Arikunto dan Cepi, 2009) mengatakan bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai, beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan. Oleh karena itu, melakukan evaluasi program berarti melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Titik awal dari kegiatan evaluasi program adalah keingintahuan untuk melihat apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Jika sudah tercapai, bagaimanakah kualitas pencapaian kegiatan tersebut, dan jika belum tercapai, bagian manakah dari rencana yang telah dibuat yang belum tercapai dan apa yang menyebabkan bagian rencana tersebut belum tercapai, ataukah faktor luar. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian program. Untuk menentukan seberapa jauh target program telah tercapai.

Evaluasi program dilakukan untuk kepentingan pengambilan kebijakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dalam melakukan evaluasi program tidak bisa dilakukan secara serampangan, tetapi sistematis, rinci, dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan metode-metode tertentu maka akan diperoleh data yang handal dan dapat dipercaya. Penentuan kebijaksanaan akan tepat apabila data yang digunakan sebagai pertimbangan tersebut benar, akurat, dan lengkap, karena evaluasi dapat menentukan ketercapaian sebuah program.

Evaluasi Program yaitu evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan pada suatu dasar yang kontinyu dan sering melibatkan tawaran-tawaran kurikuler. Sejalan dengan konsep evaluasi program tersebut, menurut Rutman (1984), evaluasi program adalah penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Brinkerhoff (1983) menyatakan bahwa evaluasi program adalah:

1. Proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terealisasi;
2. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan;

3. Perbandingan kinerja dengan patokan-patokan tertentu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan;
4. Penilaian tentang harga dan kualitas;
5. Ukuran, pilih yang di kembangkan, dengan itu masing-masing tujuan akan ditentukan, dan
6. Investigasi sistematis mengenai nilai atau kualitas suatu objek.

Menurut Syah (1995), tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan: *pertama*, mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu, *kedua* untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya, *ketiga* untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar, *keempat* untuk mengetahui hingga sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas kognitifnya. *Kelima* untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai pendapat dan pengertian evaluasi di atas secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa fakta, data dan informasi untuk menyimpulkan harga, nilai, prestasi, kegunaan, manfaat mengenai sesuatu program, kantor, sekolah, organisasi atau lembaga dan lain-lain untuk dibuat kesimpulan sebagai landasan pengambilan keputusan tentang program tersebut, apakah dilanjutkan, direvisi atau dihentikan.

Pelaksanaan evaluasi program pendidikan untuk mengetahui tingkat ketercapaian program sekaligus untuk memberi pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap program yang telah berjalan dan memberikan informasi pada pengambilan keputusan pada tahap perencanaan. Ketercapaian output pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari proses pendidikan yang dilakukan dan merupakan perpaduan dari berbagai dimensi, baik yang berkaitan dengan input pendidikan maupun proses pendidikan itu sendiri.

Konsep evaluasi program menurut Rutman (Musa, 2005) adalah penerapan metode-metode ilmiah untuk mengukur implementasi dan hasil program untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Brinkerhoff menyatakan bahwa evaluasi program adalah:

1. Proses menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terealisasi;

2. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan;
3. Perbandingan kinerja dengan patokan-patokan tertentu untuk menentukan apakah terdapat kesenjangan;
4. Penilaian tentang harga dan kualitas;
5. Ukuran, pilih yang di kembangkan dengan itu masing-masing tujuan akan ditentukan, dan;
6. Investigasi sistematis mengenai nilai atau kualitas suatu objek.

Isaac dan William (Musa, 2005) yang menyatakan bahwa evaluasi program menyandarkan dan mewujudkan tiga rangkaian tahapan yaitu:

1. Tujuan, nyatakan secara jelas dan spesifik masing-masing tujuan satu term yang bisa diukur dan diamati;
2. Sarana, rencanakan berbagai strategi dan aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai masing-masing tujuan;
3. Ukuran, pilih dan kembangkan ukuran-ukuran yang dengan itu masing-masing tujuan akan ditentukan.

Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program.

Tujuan evaluasi dalam kependidikan mencakup 8 bidang, yaitu untuk pengajaran, hasil belajar, diagnosis dan usaha perbaikan, fungsi penempatan, fungsi seleksi, bimbingan dan penyuluhan, kurikulum dan penilaian kelembagaan (Thorndike dan Hagen, 1991). Evaluasi dari pendekatan proses adalah untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai dan untuk memperbaiki serta mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajarnya (Toha, 1991). Selanjutnya, dari pendekatan kelembagaan, maka kegiatan pendidikan merupakan kegiatan manajemen yang meliputi; penyusunan desain, pembuatan program, pengaturan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi (Toha, 1991).

Mark, Henry dan Julnes (2000; 13) mengemukakan bahwa ada empat tujuan evaluasi program, yaitu:

1. Menilai kekuatan dan kelemahan program, mengembangkan penilaian terhadap silai suatu kebijakan program pada level individu atau masyarakat.
2. Peningkatan organisasi dan program, upaya menggunakan informasi secara langsung untuk memodifikasi dan meningkatkan pelaksanaan program
3. Menilai seberapa uas sebuah program sesuai dengan undang-undang, regulasi, aturan dan mandate atau harapan
4. Mengembangkan pengetahuan, menemukan atau menguji teori, preposisi, dan hipotesa dalam lingkup kebijakan dan program

Dari uraian diatas dapat disimpikan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk meningkatkan efektivitas kegiatan dan untuk menilai/mengukur suatu program, kegiatan, proyek yang telah dilaksanakan dan untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang agar lebih efektif dan efisien.

2.4. Penelitian Terdahulu

2.4.1 Analisis Keterlaksanaan Standar Nasional Pendidikan di SMA Negeri 1 Kutowinangun Kabupaten Kebumen Sebagai Rintisan Sekolah Kategori Mandiri

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Sri Yohanes Sutarto pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pelaksanaan program Rintisan SKM di SMA Negeri 1 Kutowinangun adalah program nasional yang difokuskan pada pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Kualitas keterlaksanaan program rintisan SKM di SMA Negeri 1 Kutowinangun dikaji dari Sembilan komponen, hasilnya adalah bahwa komponen Standar Isi memiliki kategori sangat baik (94,6%), Standar Kompetensi Lulusan memiliki kategori baik (96,8%), Standar Proses memiliki kategori baik (80,3%), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkategori sangat baik (90,00%), Standar Sarana dan Prasarana berkategori sangat baik (96,8%), Standar Pengelolaan berkategori sangat baik (95,8%), Standar Pembiayaan berkategori sangat baik (100%), Standar Penilaian Pendidikan berkategori baik (85,6%), dan Komponen Kesiapan sekolah dan dukungan

eksternal berkategori sangat baik (100%). Kendala yang ditemui dalam penerapan program rintisan SKM di SMA Negeri 1 Kutowinangun adalah sulitnya menaikkan Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) mata pelajaran menuju ke arah 75 (ideal nasional) dan menaikkan criteria kelulusan UN dan US diatas POS UN dan US. Kendala lain adalah jumlah siswa dalam tiap rombongan belajar masih berada diatas 32 siswa, kurang terprogramnya penilaian hasil belajar siswa, dan belum semua peserta didik mencapai batas KKM.

2.4.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Sekolah Standar Nasional (SSN) di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 10 Kota Malang: Studi Multisitus di SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Anis Isrofin difokuskan pada 1) Ciri-ciri kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi SSN, 2) strategi kepemimpinan kepala SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang dalam implementasi SSN, 3) Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi SSN, 4) Faktor-faktor resistensi/kendala dalam implementasi SSN di SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang, 5) Upaya kepala sekolah dalam memberdayakan factor-faktor pendukung dalam implementasi SSN, dan 6) Upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi kendala dalam implementasi SSN.

Temuan dari penelitian ini adalah pertama, kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi SSN mempunyai karakteristik yang sama dengan kepemimpinan transformasional dengan tipologi the value-based juggler, yaitu mampu mempengaruhi komponen sekolah dalam proses perbaikan sekolah dengan tetap berorientasi pada kemajuan belajar siswa. Kepala sekolah mengkomunikasikan visi pribadi dan visi sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Kepala Sekolah mempunyai nilai kepemimpinannya yang dijadikan landasan berfikir dan bertindak dalam memimpin sekolah yaitu (1) disiplin dalam bekerja, (2) bersikap demokratis, (3) bertanggung jawab, (4) inovatif, (5) jujur dan terbuka. Kepala Sekolah juga mempunyai hubungan social yang terjalin baik dengan warga sekolah antara lain: (1) kesejawatan, (2) keteladanan, (3)

penghargaan terhadap prestasi guru dan siswa, (4) kekeluargaan dan kesejahteraan.

Kedua, strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam implementasi SSN adalah: (1) membentuk teamwork yang kuat, (2) menjalin kerjasama dengan Fakultas MIPA Universitas Negeri Mlaang dalam pelatihan pembelajaran inovatif, (3) meningkatkan mutu sumberdaya guru melalui kursus bahasa Inggris atau diklat kompetensi guru (4) siswa kelas X wajib mengikuti pembelajaran 5 bahasa asing selain bahasa Inggris yaitu bahasa Jerman, Perancis, Jepang, Mandarin, dan bahasa Arab, (5) peningkatan sarana ICT bagi siswa, guru dan karyawan dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang IT, (6) pembelajaran dirancang dengan system moving class, (7) peningkatan kesejahteraan guru dan siswa yang berprestasi, dan (9) mendorong serta member kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan potensinya baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Ketiga, factor-faktor pendukung dalam implementasi SSN antara lain : (1) factor tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, (2) factor sarana dan prasarana, (3) factor keadaan siswa, (4) lingkungan dan aktifitas sekolah, (5) dan factor kerjasama/kemitraan. Keempat, factor kendala dalam implementasi SSN antara lain (1) belum semua guru menguasai ICT, (2) lahan sekolah yang kurang luas di SMAN 1 Malang, (3) kurangnya tenaga pelatih dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Kelima, upaya kepala sekolah dalam memberdayakan factor pendukung dalam implementasi SSN yakni dengan mengoptimalisasi factor-faktor pendukung secara intensif yang meliputi : (1) factor pendidik dan tenaga kependidikan, (2) factor sarana dan prasarana , , (2) factor sarana dan prasarana, (3) factor keadaan siswa, (4) lingkungan dan aktifitas sekolah, (5) dan factor kerjasama/kemitraan.

Dari hasil penelitian ini disarankan : (1) bagi penyelenggara pendidikan, penelitian ini memberikan gambaran SSN beserta kegiatan aktif guru dan siswa sehingga dapat dijadikan model dalam pnegelolaan SSN, (2) Bagi Kepala SMAN 1 Malang dan SMAN 10 Malang, disarankan meningkatkan SSN menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), (3) bagi kepala sekolah lain kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi SSN, dan (4) bagi pemerintah

dijadikan pedoman pelaksanaan SSN, sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.4.3 Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap kesempatan Kerja Lulusan Siswa SMK Negeri di Kota Medan

Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap kesempatan Kerja Lulusan Siswa SMK Negeri di Kota Medan ini ditulis oleh Susi Susilawati Harahap mengungkapkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam peningkatan SDM, dan SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menciptakan lulusan yang siap bekerja dan bersaing di pasar tenaga kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tersebut diperlukan kebijakan pemerintah yang didalamnya mengatur standar guru, kurikulum, sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum, guru, dan prasarana pada SMK Negeri di kota Medan dengan standar nasional pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan SMK negeri di kota Medan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru yang mengajar di SMK Negeri di Kota Medan masih belum seluruhnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sedangkan kurikulum dan sarana dan prasarana telah mengacu kepada Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Faktor yang berpengaruh terhadap terhadap kesempatan kerja lulusan adalah kurikulum, sedangkan sesudah penerapan faktor yang mempengaruhi adalah sarana dan prasarana dengan tingkat signifikan 0,1% atau tingkat kepercayaan 99 persen dan kurikulum dengan tingkat signifikansi 0,5% atau tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya bahwa kurikulum yang baik dan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung terhadap kesempatan kerja siswa. Sedangkan faktor guru pengaruhnya tidak signifikan terhadap kesempatan kerja lulusan SMK Negeri di Kota Medan, baik sebelum dan sesudah penerapan standar nasional pendidikan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan positivisme dengan metode kualitatif. Melalui metode ini akan diungkap mengenai implementasi Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di SMA dilihat dari pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan khususnya di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor dan SMA YPHB Bogor.

3.2. Sifat/Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe analisis deskriptif. Penelitian dilakukan secara mendalam, rinci, spesifik terhadap data untuk mengetahui implementasi program Rintisan SKM/SSN di SMA khususnya di Kota Bogor.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terkait sebagai nara sumber. Berdasarkan hasil wawancara ini akan diperoleh data berupa pencatatan/rekaman wawancara. Serta data catatan-catatan yang mendukung penelitian, dan sebagainya.

3.3.2 Data Sekunder

Kajian literatur dan studi kepustakaan atau studi dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian agar terarah dan sistematis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

3.4.1 Wawancara

Dalam memperoleh data primer yang akurat, luas dan mendalam, peneliti akan melakukan tanya jawab langsung mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Rintisan SKM/SSN di SMA. Wawancara dilakukan dengan para pihak yang berkaitan dengan implementasi Program Rintisan SKM/SSN di SMA, studi kasus di Kota Bogor, yaitu:

1. SMA Rintisan Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) yang menjadi rintisan sejak tahun 2007, yang akan menjadi informan adalah Kepala Sekolah, dan Guru
2. Dinas Pendidikan Propinsi yang akan diwakili oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan yang menangani SMA
3. Dinas Pendidikan Kab/Kota akan diwakili oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan yang menangani SMA

Dalam melaksanakan wawancara digunakan dua model wawancara yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ditempuh dengan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan draft pertanyaan yang akan disampaikan pada responden.

Draft pertanyaan tersebut sifatnya hanyalah sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan wawancara agar peneliti tetap berada pada jalur penelitian dan tidak keluar dari substansi penelitian. Pedoman wawancara tidak dimaksudkan untuk menggiring responden terhadap jawaban tertentu. Pedoman wawancara dikembangkan dalam proses tanya jawab sesuai dengan gejala-gejala baru yang muncul.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan oleh peneliti untuk menjangring informasi sebanyak mungkin, seluas mungkin tanpa terpaku pada draft pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

3.4.2 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan informasi yang telah didokumentasikan. Sumber informasi itu sendiri berasal dari keputusan/peraturan/kebijakan/prosedur mengenai sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.


3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2010 di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, SMA YPHB Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang kesemua itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan kepada orang lain.”

Proses analisis data melalui langkah-langkah sebagai berikut:



Bagan 3.1 Proses Analisis Data

Sumber : Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif, Prasetya (2007)

1. Pengumpulan data mentah

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka; dengan menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti tape recorder, kamera, dll.

2. Transkrip data

Tahap ini mengetikkan data mentah yang berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan sesuai dengan aslinya, persis seperti adanya dengan tidak mencampurkan dengan pendapat dan pikiran.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip dan member kata-kata kunci dan member kode.

4. Kategorisasi Data

Di tahap ini menyederhanakan kata-kata kunci yang sama ke dalam besaran-besaran yang dinamakan kategori, dengan memperhatikan taksonomi koding dan kategori menurut pakarnya, atau dapat membuat kode sendiri yang mudah diingat dan dimengerti.

5. Penyimpulan sementara

Penyimpulan sementara diambil berdasarkan data jangan dicampur adukkan dengan pikiran dan penafsiran. Pikiran dan penafsiran berupa pendapat atau reaksi yang muncul dapat dituangkan pada *observer comments* (OC).

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam tahap ini dapat terjadi tiga kemungkinan yaitu

- Satu sumber cocok dengan sumber lainnya
- Satu sumber berbeda dari sumber lainnya, tetapi belum tentu bertentangan
- Satu sumber 180o bertolak belakang dengan sumber lainnya

7. Penyimpulan Akhir

Penyimpulan akhir didapat setelah seluruh langkah dilaksanakan akan tetapi dapat juga keenam langkah diulang-ulang sampai beberapa kali

sebelum dapat kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan akhir didapat ketika data yang didapat sudah jenuh dan penambahan data baru hanya berarti tumpang tindih.

BAB 4
GAMBARAN UMUM
PROGRAM RINTISAN SEKOLAH KATEGORI MANDIRI/SEKOLAH
STANDAR NASIONAL (SKM/SSN) SMA

4.1. Pengertian Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional

Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan 8 standar nasional sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Keterpaduan tersebut merupakan implementasi dari penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri/standar nasional. Disamping itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri/standar nasional. Untuk itu perlu dibuat profil tentang SKM/SSN.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, salah satu program Direktorat Pembinaan SMA sejak tahun 2007 adalah melaksanakan program rintisan Sekolah

Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di sejumlah sekolah (SMA), yang secara umum bertujuan untuk: (1) mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agar mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan, (2) memberikan arahan upaya-upaya yang harus dilakukan sekolah untuk dapat memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan, (3) memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan sekolah kategori mandiri dalam kurun waktu tertentu, (4) menjalin kerjasama dan meningkatkan peran serta stakeholders pendidikan di SMA baik ditingkat pusat dan daerah dalam mengembangkan SMA kategori mandiri, dan (5) mendapatkan model/rujukan SMA kategori mandiri.

Untuk mempercepat pemenuhan profil SKM/SSN maka pemerintah pusat memberikan bantuan kepada sekolah melalui beberapa cara, salah satunya dengan hibah langsung ke sekolah (block grant/subsidi) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (school-based management). Cara ini didukung oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan (sekolah) diberikan dalam bentuk hibah atau grant dan dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Mekanisme pemberian Blockgrant

4.2.1 Pengertian Blockgrant

Pemberian block grant dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada sekolah dan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan pembangunan pendidikan yang meliputi: (a) peningkatan pemerataan dan akses layanan pendidikan SMA, (b) peningkatan mutu dan relevansi, dan (c) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pengelolaan pendidikan.

Pelaksanaan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing penerima block grant baik sekolah atau dinas pendidikan kabupaten/kota

dengan tujuan untuk memberdayakan dan memandirikan sekolah serta mewujudkan partisipasi serta aspirasi warga sekolah, warga masyarakat dan daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Cara ini didukung oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 49 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwa dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan (sekolah) diberikan dalam bentuk hibah atau grant dan dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2 Tujuan Pemberian Blockgrant

Tujuan dari pemberian blockgrant adalah (1) mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan SMA, (2) meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu, (3) mendorong terwujudnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pengelolaan pendidikan, (4) mendorong sekolah untuk melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, (5) memotivasi dan melanjutkan upaya pembaharuan pendidikan dasar dan menengah, (6) mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, (7) memberikan dorongan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk meningkatkan upaya-upaya pembangunan pendidikan di daerahnya.

4.2.3. Sifat Blockgrant

Blockgrant terdiri dari bermacam-macam jenis berdasarkan sifatnya yaitu Block grant murni. Jenis block grant ini tidak mensyaratkan imbal swadaya (sharing), namun peran yayasan/ sekolah/ masyarakat/ pemerintah kabupaten/kota, tetap menjadi prioritas tercapainya tujuan pendidikan. Kedua adalah Block Grant Imbal Swadaya, jenis block grant ini mensyaratkan adanya imbal swadaya sebagai bentuk

kepedulian dan partisipasi yayasan/sekolah/ masyarakat/pemerintah daerah (kabupaten/kota) terhadap program perluasan dan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu di sekolah.

Pengertian imbal swadaya di sini tidak harus dalam bentuk uang, melainkan bisa berbentuk material, tenaga atau fasilitas pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan yang belum tersedia. Besarnya dana imbal swadaya sekurang-kurangnya 25% dari jumlah dana block grant yang diterima. Jika imbal swadaya tidak berbentuk dana, dilakukan konversi perhitungan sehingga nilainya minimal 25% dari total dana block grant yang diterima.

4.3 Program Rintisan Sekolah Rintisan Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional

Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan 8 standar nasional sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.

4.3.1 Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu:

1. Standar Isi

Tertuang didalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 dimana Sekolah wajib memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim KTSP.

Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, dan struktur dan muatan KTSP. KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Terdapat didalam Permendiknas No. 23 tahun 2006. Standar Kompetensi Lulusan berisi standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan lima kelompok mata pelajaran , standar kompetensi lulusan mata pelajaran, standar kompetensi lulusan ujian nasional komprehensif yang merepresentasikan standar kompetensi dan kompetensi dasar secara keseluruhan.

3. Standar Proses

Standar Proses terdapat didalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 yang berisi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai cara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Sekolah mempunyai perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai cara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tujuh prinsip pelaksanaan kurikulum. Sekolah telah menerapkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan terdapat didalam Permendiknas No. 12, 13, dan 16 tahun 2007. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus

memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

5. Standar Sarana dan Prasarana,

Standar sarana dan prasarana tertuang didalam Permendiknas No. 24 tahun 2007. Sekolah memiliki sarana dan prasarana meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Sekolah minimum memiliki 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Satu SMA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Lahan yang dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/ berolahraga. Lahan harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, dan status tanah. Bangunan gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata bangunan, keselamatan, kesehatan, fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, keamanan. Bangunan gedung dipelihara secara rutin. Kelengkapan sarana prasarana yang tersedia meliputi : 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium biologi, 4) ruang laboratorium fisika, 5) ruang laboratorium kimia, 6) ruang laboratorium komputer, 7) ruang laboratorium bahasa, 8) laboratorium IPS, 9) ruang pimpinan, 10) ruang guru, 11) ruang tata usaha, 12) tempat beribadah, 13) ruang konseling, 14) ruang UKS, 15) ruang organisasi kesiswaan, 16) jamban, 17) gudang, 18) ruang sirkulasi, 19) tempat bermain/berolahraga.

6. Standar Pengelolaan

Permendiknas No. 19 tahun 2007 menjabarkan standar pengelolaan yang berisi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat

7. Standar Pembiayaan

Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel

8. Standar Penilaian Pendidikan.

Permendiknas No. 19 tahun 2007 menjelaskan mengenai standar penilaian pendidikan yang berisi bagaimana Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Cara pengimplementasian Standar Nasional Pendidikan yaitu:

1. Pertama, pemerintah dan pemerintah daerah mensosialisasikan SNP yang telah ditetapkan menjadi Permendiknas kepada setiap jalur, satuan, jenjang, dan jenis pendidikan dan pemangku kepentingan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat secara bertahap sesuai dengan sumberdaya yang ada melaksanakan delapan SNP.
2. Kedua, pemerintah dan pemerintah daerah memetakan sekolah/madrasah yang belum memenuhi SNP dan yang sudah atau hampir memenuhi SNP. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengkategorikan sekolah/madrasah yang belum memenuhi SNP ke dalam kategori standar, dan sekolah/madrasah yang hampir memenuhi atau telah memenuhi SNP ke dalam kategori mandiri.
3. Ketiga, penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan alokasi sumberdaya untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri.
4. Keempat, pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) agar memenuhi atau melampaui SNP, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.
5. Kelima, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar dan satuan pendidikan formal yang masih dalam kategori standar.
6. Keenam, dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah

memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

7. Ketujuh, dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang berdaya saing pada tingkat global, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf internasional.
8. Kedelapan, pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satuan kredit semester (SKS) untuk diterapkan pada SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam SKS dan kategori mandiri dinyatakan dalam SKS, karena sistem ini lebih mengakomodasi bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.
9. Kesembilan, pentahapan menuju pemenuhan SNP dilaksanakan melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Kandepag secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. SPM Pendidikan merupakan penstrategian (tahap awal) implementasi SNP. SPM Pendidikan berisi elemen-elemen standar yang konsisten dengan SNP akan membuat kebijakan peningkatan kualitas pendidikan konsisten di berbagai jenjang pemerintahan dan jenjang penyelenggaraan layanan pendidikan.
10. Kesepuluh, peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang mengacu pada SNP, yang mencakup berbagai dimensi yang terkait dengan mutu pendidikan. Akreditasi program dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan harus menggunakan instrumen akreditasi yang dikembangkan berdasarkan SNP.

4.3.2 Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA

Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keterpaduan tersebut merupakan implementasi dari penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri/standar nasional. Disamping itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (*quality assurance*) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri/standar nasional

Ciri utama Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) adalah :

1. Memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan.
2. Menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
Sampai saat ini telah diterbitkan tujuh standar nasional pendidikan dalam bentuk Permendiknas. Sedangkan petunjuk penerapan SKS akan diterbitkan oleh BSNP dan sampai saat ini masih dalam proses penyusunan.

Profil SKM/SSN merupakan penjabaran dari delapan standar nasional pendidikan, dimana setiap standar dijabarkan lagi menjadi aspek dan indikator agar mempermudah sekolah dalam melaksanakannya.

Tabel 4.1 Profil Sekolah Kategori Mandiri

No	Komponen	Aspek
1.	Standar isi	1. Kepemilikan dokumen KTSP 2. komponen KTSP 3. Penyusunan/pengembangan silabus
2.	SKL	1. Kriteria ketuntasan minimal 2. kriteria kelulusan
3.	Standar Proses	1. Penyiapan perangkat pembelajaran 2. Proses pembelajaran 3. Pengawasan pembelajaran
4.	Standar Pendidik dan Kependidikan	1. Kualifikasi akademik tenaga pendidik 2. Tenaga kependidikan
5.	Standar Sarana	1. Satuan pendidikan 2. Lahan 3. Bangunan gedung 4. Ruang kelas 5. Ruang perpustakaan 6. Laboratorium Biologi 7. Laboratorium Fisika 8. Laboratorium Kimia 9. Laboratorium Komputer 10. Laboratorium Bahasa 11. Ruang pimpinan 12. Ruang guru 13. Ruang tata usaha 14. Tempat beribadah 15. Ruang konseling 16. Ruang UKS 17. Ruang organisasi kesiswaan 18. Jamban 19. Gudang 20. Ruang sirkulasi 21. Tempat bermain/berolahraga

Lanjutan Tabel 4.1

No	Komponen	Aspek
6	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan program, dengan indikator 2. Pelaksanaan pengembangan pedoman sekolah 3. Pelaksanaan pengembangan struktur organisasi sekolah 4. Pelaksanaan kegiatan sekolah 5. Pelaksanaan rencana kerja bidang kesiswaan 6. Pelaksanaan rencana kerja kurikulum dan kegiatan pembelajaran 7. Pelaksanaan rencana kerja bidang pendidik dan tenaga kependidikan 8. Pelaksanaan rencana kerja bidang sarana dan prasarana 9. Pengelolaan pembiayaan 10. Pelaksanaan rencana kerja budaya dan lingkungan sekolah 11. Pelaksanaan peran serta masyarakat dan kemitraan 12. Pengawasan 13. Evaluasi 14. Kegiatan akreditasi 15. Struktur kepemimpinan 16. Sistem Informasi Manajemen
7	Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan biaya operasional 2. Sumber-sumber pembiayaan 3. Program dan upaya sekolah menggali dan mengelola, serta memanfaatkan dana
8	Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat penilaian 2. Pelaksanaan penilaian 3. Hasil penilaian

Sumber : Panduan Penyelenggaraan SKM, Direktorat Pembinaan SMA 2010

Ciri – ciri khusus di Sekolah Kategori Mandiri khususnya di SMA adalah :

1. Memiliki dokumen KTSP yang penyusunannya dilakukan melalui proses analisis konteks, validasi dan rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan verifikasi serta penandatanganan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan

pemberlakuannya disahkan Kepala Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah

2. Seluruh guru menyusun perencanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, melakukan penilaian dengan berbagai cara, dan menerapkan pembelajaran berbasis TIK.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan
4. Merumuskan dan menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran masing-masing $\geq 75\%$, dengan target kelulusan 100% dan lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi $\geq 75\%$.
5. Memiliki lebih dari 75% guru berkualifikasi minimal D-IV atau S-I dengan latar belakang pendidikan sama dengan mata pelajaran yang diampunya.
6. Seluruh tenaga tata usaha, laboran, dan pustakawan sesuai kualifikasi dan dapat mengaplikasikan komputer dalam administrasi sekolah/tugasnya.
7. Memiliki tenaga khusus yang berfungsi dan diberdayakan dengan optimal, sehingga sekolah terpelihara dengan baik
8. Memiliki jumlah rombongan belajar maksimal 27 rombel dengan jumlah peserta didik maksimal 32 orang/rombel
9. Memiliki ruang kelas minimal sama dengan jumlah rombongan belajar yang dilengkapi oleh perabot dan alat/media pembelajaran, serta jaringan listrik dan internet yang memadai dan dapat menunjang pembelajaran berbasis TIK
10. Memiliki ruang pembelajaran lainnya yaitu perpustakaan laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa, dilengkapi dengan perabot, peralatan dan bahan sesuai standar serta difungsikan secara terjadwal dan optimal
11. Memiliki ruang Kepala Sekolah dan Guru dilengkapi dengan perabot dan terhubung dengan internet dan LAN
12. Memiliki ruang administrasi, gudang, ibadah, konseling, UKS dan OSIS dilengkapi dengan perabot dengan kondisi tertata rapih, nyaman, dan aman

13. Memiliki sanitasi, keamanan dan kesehatan dengan menyediakan toilet yang bersih serta jumlah memadai, menjamin keamanan lingkungan sekolah dan menjaga kebersihan
14. Seluruh ruang, bangunan, halaman, dan fasilitas dimanfaatkan secara optimal serta dipelihara secara berkala, sehingga dapat berfungsi dengan baik, bersih, aman, dan nyaman
15. Sekolah memiliki RKJM dan RKAS yang memuat semua kegiatan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah yang ingin dicapai, disesuaikan dengan program pemenuhan SNP dengan melibatkan semua personil sekolah berdasarkan struktur organisasi yang ada dan uraian tugasnya
16. Sekolah memiliki dokumen hasil evaluasi dan supervisi terhadap RJKM dan RKAS sehingga pencapaian sekolah dalam pemenuhan SNP dapat terukur dan terlihat, dan dijadikan acuan dalam perbaikan program berikutnya
17. Seluruh guru memiliki program penilaian, melaksanakan penilaian sesuai program, dan melakukan analisis terhadap hasil penilaian, serta melaksanakan program perbaikan berdasarkan hasil analisis
18. Sekolah memiliki catatan pencapaian kemajuan seluruh peserta didik, hasil ujian, dan analisis hasil ulangan dan ujian untuk dijadikan dasar dalam pengembangan program penilaian berikutnya
19. Sekolah mengoptimalkan seluruh dukungan eksternal baik berupa moril/ pembimbingan maupun dukungan materil, serta melaksanakan program kemitraan yang didokumentasikan dalam bentuk MOU

Implementasi Program Rintisan SKM/SSN di SMA menggunakan strategi sebagai berikut :

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan strategi pengembangan program rintisan SKM/SSN dilaksanakan dengan penyusunan perangkat/dokumen pendukung pelaksanaan model rintisan SKM/ SSN. Setelah perangkat/dokumen disusun kemudian diadakan sosialisasi program rintisan SKM/SSN dilaksanakan melalui berbagai kegiatan/

forum/cara antara lain dengan mengadakan pertemuan/Rakor/Workshop yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMA, baik tingkat Nasional maupun Regional (Prov/Kab/Kota), yang dihadiri oleh Pejabat Struktural/Staf di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota; pertemuan/rakor/workshop yang dilaksanakan oleh instansi lain seperti: Departemen Agama, Pemda Kab/Kota dll, baik Tingkat Nasional maupun Regional (Prov/Kab/Kota), yang dihadiri oleh Pejabat Struktural/Staf di lingkungan unit kerja terkait; Workshop Pengawas yang dilaksanakan oleh Unit Kerja lain di lingkungan Depdiknas melalui penugasan Fasilitator Pusat; Pengimbasan/diseminasi antar sekolah yang melibatkan unsur Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota, Perguruan Tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Agar pelaksanaan sosialisasi terlaksana secara efektif dan efisien, Direktorat Pembinaan SMA selain menyiapkan Perangkat/Bahan Sosialisasi, melatih sejumlah Petugas/Tim Fasilitator (tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Sekolah yang terkoordinir di tingkat Pusat).

2. Keterkaitan antar lembaga


Rintisan SKM/SSN pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun model SKM/SSN baik SMA negeri maupun swasta. Upaya tersebut merupakan suatu sistem dimana Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian dari Pemerintah Pusat berperan sebagai inisiator dan developer untuk mulai menerapkan secara operasional kebijakan SKM/SSN. Sebagai sebuah sistem, SKM/SSN akan melibatkan komponen BSNP, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Balitbangdiknas, Pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), dan Sekolah (SMA Negeri dan Swasta).

Langkah kerja berupa kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi umum yang telah dijabarkan diatas. Langkah kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mempelajari dan memahami dokumen SNP (UU Nomor 20 tahun 2003, PP nomor 19 tahun 2005, Permendiknas tentang SNP, Panduan yang diterbitkan oleh BSNP, dan berbagai panduan tentang SKM yang diterbitkan oleh Dit. PSMA). Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui;
 - a. Workshop/IHT secara rutin yang melibatkan seluruh guru, tata usaha, dan komite sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
 - b. Workshop/IHT MGMP sekolah secara rutin (mingguan, 2 mingguan, bulanan, dst.)
 - c. Mengundang narasumber/fasilitator dari Dinas Provinsi/Kab./Kota/ sekolah setempat, serta nara sumber lain yang dapat mendukung keberlangsungan proses pendidikan di sekolah, secara periodik sesuai kebutuhan.
 - d. Memanfaatkan sarana TIK melalui website, email, chatting yang tersedia untuk berkomunikasi, sharing informasi, atau konsultasi dengan pihak – pihak terkait, misalnya : BSNP, Direktorat PSMA, atau sekolah lainnya.
2. Melakukan analisis kontek
 - a. Potensi daerah dan karakter lingkungan
 - b. Potensi dan daya dukung internal dan eksternal sekolah dalam pemenuhan SNP
 - c. Daya dukung pemangku kepentingan dalam pemenuhan SNP (Kebijakan, program, pembiayaan, sarana prasarana, dll).
 - d. Potensi dan kebutuhan peserta didik.
3. Menyusun dan menentukan skala prioritas pemenuhan kebutuhan SNP untuk jangka menengah dan tahunan dengan tetap mempertimbangkan setiap sasaran pada tiap Standar Nasional yang disusun oleh tim pengkaji. Selain dari itu, perlu dilakukan konversi rancangan program dengan profil SKM. Dalam proses pencapaian SNP tersebut, prioritas tidak hanya difokuskan ke standar yang masih kurang, tetapi juga tidak dapat dilupakan tentang adanya standar yang memiliki ketercapaian tinggi, namun

memerlukan dukungan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekolah, baik tenaga, sarana dan prasarana maupun pembiayaan.

4. Menyusun dan menganalisis daftar kebutuhan pemenuhan SNP (Standar Isi, Standar Kelulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian) yang dilakukan oleh tim kerja mengacu pada profil SKM yang telah disiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA.
5. Menyusun dan menentukan skala prioritas pemenuhan kebutuhan SNP untuk menengah dan tahunan.
6. Menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) empat tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) berdasarkan hasil dari langkah kerja 1 sampai dengan langkah kerja 6.
7. Melaksanakan dan mengevaluasi program sesuai prosedur dan berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan dengan mengidentifikasi perkembangan dan permasalahan program yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, menyusun evaluasi keberhasilan tiap program, dan menyusun kegiatan tindak lanjut hasil identifikasi dan evaluasi keberhasilan maupun permasalahan.



Gambar 4.1. Alur Penyelenggaraan Program Rintisan SKM/SSN

Sumber : Panduan Penyusunan Program Kerja SKM/SSN, Direktorat Pembinaan SMA, 2010

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Kebijakan Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di Kota Bogor

Kota Bogor adalah sebuah kota di provinsi Jawa Barat, yang terletak 54 km di sebelah selatan ibukota Indonesia, Jakarta. Luas kota Bogor 21,56 km² yang dikelilingi oleh kabupaten Bogor. Kota Bogor terdiri atas 6 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 68 kelurahan. Kota Bogor berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan kabupaten Bogor, yaitu sebelah utara dengan kecamatan Sukaraja, Bojonggede dan Kemang. Sebelah timur berbatasan dengan Sukaraja dan Ciawi, sebelah selatan dengan Cijeruk dan Caringin, sedangkan sebelah barat dengan Kemang dan Dramaga.

Kedudukan geografi Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya yang dekat dengan ibukota negara, Jakarta, membuatnya strategis dalam perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Kebun Raya dan Istana Bogor merupakan tujuan wisata yang menarik. Kedudukan Bogor di antara jalur tujuan Puncak/Cianjur juga merupakan potensi strategis bagi pertumbuhan ekonomi.

Kota Bogor merupakan kota yang sangat pesat perkembangannya di berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan, hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Kedua indikator ini merupakan indikator utama dalam Indeks pendidikan yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2005 rata-rata lama sekolah di Kota Bogor mencapai 9,97 tahun, sedangkan angka melek huruf mencapai 98,92 %. Penduduk Kota Bogor yang masih buta aksara sebagian besar adalah penduduk usia lanjut. Indeks Pendidikan di Kota Bogor pada tahun 1999 adalah 85,60 % dan meningkat setiap tahunnya mencapai 88,10 % pada tahun 2005.

Pada tahun 2008/2009 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) kota Bogor meningkat mencapai lebih dari 100% untuk APK yaitu mencapai 117,79%, sedangkan APM mencapai 94,74%. Faktor utama penyebab tingginya APK dan APM pada pendidikan SMA, SMK dan MA adalah

meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan partisipasi masyarakat. dalam kurun waktu 10 tahun jumlah sekolah SMA Negeri mengalami peningkatan dari 8 buah menjadi 10 buah dengan jumlah ruang belajar dari 660 kelas menjadi 655 kelas. Jumlah SMA Swasta dari 40 buah menjadi 38 buah dengan jumlah kelas dari 372 kelas menjadi 421 kelas dan jumlah rombongan belajar dari 298 menjadi 445 rombel, jumlah guru dari 704 orang menjadi 1.043 orang, dan jumlah murid dari 14.610 peserta didik menjadi 14.674 peserta didik.

Demikian pula secara kualitas pendidikan pada tingkat SMA, SMK, dan MA belum memuaskan, karena ketersediaan pendidik secara kualitas belum sepenuhnya memadai. Tahun 2005 menunjukkan jumlah guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal lulus S1. Untuk guru SMA Negeri yang belum memiliki kualifikasi yang disyaratkan sebesar 9,25 %, guru SMA Swasta sebesar 10,83 %.

Jumlah peserta didik SMA yang terdapat di kota Bogor pada tahun pelajaran 2008/2009 tercatat berjumlah 22.687 peserta didik.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur pelaksanaan pendidikan secara nasional agar visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Terkait standar pendidikan nasional dijelaskan dalam pasal 35, selengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Terhadap isi pasal 35 tersebut diatas, bagian penjelasan undang-undang ini menerangkan maksud pasal tersebut.

Pasal 35

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, dan kompetisi antar bangsa dalam peradaban dunia.

Operasionalisasi Undang-Undang No. 20 pasal 35 ini tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 yang khusus membahas mengenai Standar Nasional Pendidikan. Ruang lingkup dalam peraturan ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1, sebagai berikut :

(1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. Standar isi
- b. Standar proses
- c. Standar kompetensi lulusan
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Standar sarana dan prasarana
- f. Standar pengelolaan
- g. Standar pembiayaan, dan
- h. Standar penilaian pendidikan

Singkatnya bahwa standar nasional pendidikan itu terdiri dari delapan standar yang mengatur jalannya proses pelaksanaan pendidikan di sekolah agar menghasilkan lulusan yang bermutu secara terarah dan terencana. Agar mutu pendidikan meningkat maka setiap sekolah perlu melaksanakan standar nasional pendidikan ini yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Petunjuk pelaksanaan standar nasional pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yaitu:

1. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi
2. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan
3. Permendiknas Nomor 6 tahun 2007, sebagai penyempurnaan Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006
4. Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah
5. Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah
6. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru
7. Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan
8. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan
9. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan
10. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan
11. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses

Dalam upaya mendapatkan rintisan SKM/SSN, maka Direktorat Pembinaan SMA telah melaksanakan verifikasi pada tahun 2007/2008 yang menghasilkan 441 SMA yang tersebar di 256 kab/kota dan 32 propinsi untuk menjadi rintisan SKM/SSN yang dibina langsung oleh Direktorat pembinaan SMA. Kota Bogor mendapatkan empat SMA untuk menjadi sekolah rintisan SKM/SSN yaitu SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor dan SMA YPHB Bogor.

Tujuan dari pelaksanaan Program Rintisan SKM/SSN di SMA adalah :

- (1) mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agar mencapai kondisi memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan,
- (2) memberikan arahan upaya-upaya yang harus dilakukan sekolah untuk dapat memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan,
- (3) memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan sekolah kategori mandiri dalam kurun waktu tertentu,
- (4) menjalin kerjasama dan meningkatkan peran serta stakeholders pendidikan di SMA baik ditingkat pusat dan daerah dalam mengembangkan SMA kategori mandiri, dan
- (5) mendapatkan model/rujukan SMA kategori mandiri.

5.1.2 Persiapan Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di Kota Bogor

Sebelum memulai Program Rintisan SKM/SSN ini maka Direktorat Pembinaan SMA telah mengadakan persiapan untuk mendukung pelaksanaan Program Rintisan SKM/SSN. Program Rintisan SKM/SSN ini merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Koordinasi persiapan pelaksanaan antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bogor berlangsung pada saat diadakannya Workshop TOT Tim Verifikasi dan Bimtek Rintisan SKM/SSN tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dimana seluruh penanggung jawab (PJP) Program Rintisan SKM/SSN tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berkumpul untuk menyamakan persepsi mengenai program Rintisan SKM/SSN di SMA. Kegiatan ini melibatkan 33 orang PJP Provinsi dan 483 orang PJP Kab/Kota, dikarenakan jumlah yang besar maka kegiatan ini dibagi menjadi tiga angkatan. Khusus untuk Provinsi Jawa Barat beserta 27 kab/kota yang berada di wilayah Jawa Barat mengikuti region dua yang dilaksanakan di Hotel Grand Aquila Bandung.

Didalam workshop TOT Tim Verifikasi dan Bimtek Rintisan SKM/SSN para peserta diberikan materi mengenai pelaksanaan Rintisan SKM/SSN yaitu

Konsep SKM/SSN, Model Penyelenggaraan SKM/SSN, Program Implementasi Rintisan SKM/SSN, Penyusunan Program Kerja Rintisan SKM/SSN, Inventarisasi Kondisi Rintisan SKM/SSN, dan Supervisi dan Evaluasi Rintisan SKM/SSN.

Setelah kegiatan ini diharapkan seluruh PJP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Kerja Peningkatan dan Perluasan Mutu SMA untuk melaksanakan Workshop Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi program kerja sekolah Rintisan SKM/SSN terkait dengan penyaluran dana Blockgrant. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan provinsi masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah dikoordinasikan dengan pejabat yang berwenang.

Kegiatan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan mengadakan Review Proposal provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Hotel Pesona Bambu. Jumlah SMA rintisan SKM/SSN di Jawa Barat pada tahun 2009 ini berjumlah 392 SMA, agar pelaksanaan efektif maka dibagi menjadi dua tahap. Dalam kegiatan ini pun diberikan materi yang sama dengan kegiatan Workshop Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi program kerja sekolah Rintisan SKM/SSN, sekaligus menandatangani MoU penerimaan Blockgrant Rintisan SKM/SSN. SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor juga turut serta sebagai peserta.

Dinas Pendidikan kota Bogor pun mengadakan Sosialisasi Program Rintisan SKM/SSN, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ari Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah yang mengatakan bahwa Sosialisasi telah dilaksanakan juga di lingkungan Dinas Pendidikan kota Bogor dengan menggunakan materi-materi yang diberikan pada waktu kegiatan Workshop Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi program kerja sekolah Rintisan SKM/SSN di SMA. Menurut Bapak Ari juga sosialisasi yang dilakukan masih kurang karena perlu ada sosialisasi kepada Walikota, Bapeda serta Badan Kepegawaian Daerah sehingga dapat membantu memberikan pendampingan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya otonomi daerah ini maka keputusan baik mengenai dana maupun kebijakan berada di Walikota. Untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial maka perlu adanya kebijakan


dari Bappeda, dan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah. Sehingga penting sekali jika sosialisasi diadakan melibatkan seluruh pejabat pemegang kebijakan, untuk kelangsungan program di kota Bogor

Khusus untuk 441 SMA Rintisan SKM/SSN yang telah dibina langsung oleh Direktorat Pembinaan SMA sejak tahun 2007 diadakan kegiatan Workshop Asistensi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Rintisan SKM/SSN. Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk inventarisasi kondisi dan supervisi evaluasi ketercapaian standar nasional pendidikan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Sekaligus untuk membantu, mengkoordinasi serta mensinkronkan program kerja tahunan yang akan dilaksanakan oleh sekolah Rintisan SKM/SSN. Besarnya jumlah sekolah yang menjadi peserta maka kegiatan ini dibagi menjadi lima region. Empat SMA di kota Bogor yang menjadi Rintisan SKM/SSN binaan Direktorat Pembinaan SMA yaitu SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor dan SMA YPHB Bogor ikut serta menjadi peserta dalam region 5 yang diadakan di Hotel Ina Garuda Yogyakarta.

Kegiatan Workshop Asistensi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Rintisan SKM/SSN ini menghasilkan 441 program kerja tahunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana Blockgrant, serta program kerja kerberlanjutan program Rintisan SKM/SSN.

Komunikasi telah dibangun sejak awal pelaksanaan Program Rintisan SKM/SSN dengan diadakannya sosialisasi oleh Direktorat Pembinaan SMA kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui satu orang penanggung jawab (PJP) nya. Kemudian sosialisasi dilanjutkan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komunikasi telah dilaksanakan diantara ketiga belah pihak yaitu Direktorat Pembinaan SMA sebagai pembuat kebijakan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta SMA Rintisan sebagai pelaksana kebijakan. Tetapi dengan adanya otonomi daerah tidak bisa diabaikan peran dari Pemerintah Daerah sebagai pembuat keputusan dalam penetapan dana dan kebijakan daerah.



Gambar 5.1 Sosialisasi Program Rintisan SKM/SSN

Sumber : Penulis

Didalam pelaksanaannya peran Pemerintah Daerah tidak dapat diabaikan terutama dalam era otonomi daerah ini. Direktorat Pembinaan SMA sebagai pembuat kebijakan perlu langsung mengadakan sosialisasi kepada Pemerintah daerah dan jajarannya seperti Walikota, Bappeda, DPRD, dll. Pelaksanaan Rintisan SKM/SSN dalam pemenuhan delapan standar tidak mungkin dicapai hanya dengan mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Pendampingan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sangat diperlukan.


Sifat kebaruan terhadap suatu program merupakan salah satu faktor penyebab ketidakjelasan informasi. Program ini merupakan hal baru sehingga banyak pihak yang mempersepsikan berbeda, oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang sinergi terhadap stakeholder yang berkaitan langsung dengan program ini. Panduan dan pedoman serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perlu dikeluarkan agar semua pihak dapat memiliki satu persepsi yang sama.

Implementasi program Rintisan SKM/SSN melibatkan berbagai instansi baik hubungan pertanggungjawaban secara vertikal maupun hubungan koordinasi secara horisontal.

Rintisan SKM/SSN pada dasarnya adalah sebuah suatu sistem dimana Direktorat Pembinaan SMA sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat berperan sebagai inisiator dan developer untuk mulai menerapkan secara operasional kebijakan SKM/SSN. Sebagai suatu sistem, SKM/SSN akan melibatkan komponen BSNP, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PMPTK), Balitbangdiknas, Pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), Pemerintah Kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota), dan Sekolah (SMA Negeri/Swasta)

Keterkaitan antar lembaga pada pelaksanaan program rintisan SKM/SSN tersebut diatas dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar 5.2 Keterkaitan antar lembaga dalam Program SKM/SSN SMA

Sumber Direktorat Pembinaan SMA, 2009

Menjelaskan gambar diatas dimana landasan/kebijakan pelaksanaan Rintisan SKM/SSN adalah kebijakan SKM/SSN yang ditetapkan oleh BSNP, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen PMPTK, Renstra Depdiknas, kebijakan Direktorat Pembinaan SMA, dan usulan sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan implementasi kebijakan SKM/SSN kepada sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :

- 1) Merancang program rintisan SKM/SSN dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyusun konsep dan perangkat SKM/SSN
 - b. Melakukan sosialisasi konsep SKM/SSN
 - c. Memberikan pendampingan kepada sekolah dalam pengembangan rintisan SKM/SSN. Pendampingan diasumsikan akan dilakukan selama 3 tahun.
 - d. Melakukan Supervisi dan Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rintisan SKM/SSN berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - e. Merekomendasikan SMA rintisan SKM/SSN menjadi model rujukan
- 2) Merancang strategi operasional implementasi kebijakan SKM/SSN secara nasional
- 3) Menyiapkan perangkat operasional pelaksanaan SKM/SSN

Berkaitan dengan program rintisan SKM/SSN, pokok-pokok kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi adalah:

- 1) menyiapkan petugas verifikasi calon rintisan SKM/SSN
- 2) melakukan verifikasi calon SKM/SSN berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA.
- 3) Menetapkan SMA Rintisan SKM/SSN
- 4) Bersama-sama dengan Direktorat Pembinaan SMA memberikan pendampingan kepada sekolah yang telah ditetapkan rintisan SKM/SSN dalam penyusunan program kerja.
- 5) Memberikan dana bantuan block grant bagi SMA rintisan SKM/SSN melalui dana dekonsentrasi.
- 6) Melakukan pembinaan dan memfasilitasi SMA rintisan SKM/SSN di daerahnya untuk mendorong persepatan pencapaian kategori mandiri/standar nasional melalui kebijakana, pendanaan, sarana dan prasarana dan sumberdaya

manusia sesuai yang dipersyaratkan dalam delapan Standar Nasional Pendidikan.

- 7) Bersama-sama dengan Direktorat pembinaan SMA melakukan supervisi dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program rintisan SKM/SSN
- 8) Memperluas program rintisan SKM/SSN di daerahnya

Berkaitan dengan pokok-pokok kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah

- 1) Merekomendasikan calon SMA rintisan SKM/SSN kepada Dinas Pendidikan Provinsi
- 2) Melakukan verifikasi calon SKM/SSN bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA.
- 3) Melakukan pembinaan dan memfasilitasi SMA rintisan SKM/SSN di daerahnya untuk mendorong percepatan pencapaian kategori mandiri/standar nasional melalui kebijakan, pendanaan, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia sesuai yang dipersyaratkan dalam delapan Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembinaan SMA melakukan supervisi dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program rintisan SKM/SSN
- 5) Menetapkan model rujukan SKM/SSN
- 6) Memperluas sasaran program rintisan SKM/SSN didaerahnya

Untuk SMA rintisan terdapat pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan :

- 1) Menyusun program pencapaian kategori mandiri/standar nasional jangka menengah (3 tahunan) yang dioperasionalkan dalam program satu tahunan.
- 2) Melaksanakan program sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan
- 3) Proaktif mengembangkan diri dengan menggerakkan dan mendayagunakan potensi sumberdaya internal dan eksternal sekolah
- 4) Secara bertahap melaksanakan sistem SKS

- 5) Melakukan evaluasi internal terhadap tingkat keterlaksanaan program rintisan Sekolah Kategori Mandiri
- 6) Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi internal untuk mencapai kategori mandiri/standar nasional

5.1.3 Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN)

1. SMAN 5 Bogor

SMAN 5 Bogor terletak di jalan Manunggal No. 22 kelurahan Menteng, kecamatan Bogor Barat, dipimpin oleh Drs. Purbiyatno Poedjijo, MPd. Hasil pencapaian delapan Standar nasional Pendidikan oleh SMAN 5 Bogor dijabarkan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 mengenai Standar Isi menegaskan bahwa Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim KTSP. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, dan struktur dan muatan KTSP. KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan.

PJP SKM/SSN SMAN 5 Bogor menyatakan bahwa KTSP yang dimiliki oleh SMAN 5 Bogor pada tahun 2008/2009 setelah mengalami revisi baru ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Validasi di Dinas Pendidikan Provinsi masih dalam proses. Sedangkan Tim Pengembang KTSP yang telah dibentuk tidak dilengkapi dengan uraian tugas, hanya berupa SK, program kerja dan jadwal kegiatan.

SMAN 5 Bogor telah memiliki seluruh silabus per mata pelajaran dan muatan lokal untuk kelas X, XI dan XII. Pada program pengembangan diri SMAN 5 Bogor hanya melaksanakan pembinaan kreatifitas saja.

Dokumen analisis konteks yang dimiliki oleh SMAN 5 Bogor hanya ada satu yaitu identifikasi Standar Isi, SKL, Standar pengelolaan, standar proses, dan

standar penilaian. SMAN 5 Bogor sama sekali tidak melaksanakan program pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Dalam komponen KTSP kelengkapan struktur muatan KTSP yang dimiliki oleh SMAN 5 Bogor memuat struktur kurikulum dan 8-10 cakupan yang lain. Dokumen penetapan KKM disusun berdasarkan hasil analisis kompleksitas kompetensi, intake peserta didik, dan sumber daya pendukung. Tetapi tidak disahkan oleh Kepala Sekolah.

Menurut Pak Purbiyanto Kepala SMAN 5 Bogor, “KTSP yang dibuat pada tahun 2007, mengalami revisi untuk tahun pelajaran 2009-2010 ini dan mengalami banyak perubahan, format yang dibuat berdasarkan format dari Pusat Kurikulum. Tetapi belum diserahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mendapat pengesahan, dikarenakan kesibukan sekolah dalam menghadapi Ujian Nasional sehingga belum ada kesempatan untuk pergi ke Bandung”.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Rata-rata pencapaian KKM peserta didik per mata pelajaran sekitar 70-75%. Proses pencapaian SKL mata pelajaran Ujian Nasional di SMAN 5 Bogor dilalui dengan pendalaman materi, melaksanakan tes pra UN serta melakukan pengolahan hasil pra UN yang kemudian dilaporkan kepada orang tua peserta didik. Sedangkan untuk Ujian sekolah, SMAN 5 Bogor tidak mengadakan kegiatan khusus untuk mendukung pencapaian SKL mata pelajaran Ujian sekolah. SMAN 5 Bogor menetapkan nilai kelulusan UN dan US sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah (standar POS UN/US). Lulusan SMAN 5 Bogor yang telah diterima di Perguruan Tinggi sekitar 60-75% dari jumlah peserta didik.

c. Standar Proses

Sekolah mempunyai perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai cara, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada tujuh prinsip pelaksanaan kurikulum. Sekolah telah menerapkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

Pengembangan silabus secara mandiri dengan melibatkan seluruh guru untuk setiap mata pelajaran dan muatan lokal hanya dipenuhi sekitar 50-75% saja.

Sedangkan dalam pengkajian substansi SK/KD pada standar isi dan menjabarkannya kedalam indikator, mengidentifikasi Materi Pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian dan alokasi waktu dipenuhi hanya 50-75% saja oleh SMAN 5 Bogor. Karena SMAN 5 Bogor tidak mengembangkan program PBKL maka tidak melakukan analisis pengintegrasian substansi / bahan kajian keunggulan lokal pada KD mata pelajaran yang tertentu yang relevan dan mengembangkannya dalam silabus dan RPP.

Seluruh guru sudah membuat RPP untuk seluruh mata pelajaran hanya untuk kelas X, dan XI saja. Komponen-komponen yang terdapat didalam RPP adalah identitas mata pelajaran, SK/KD, Indikator, alokasi waktu, Tujuan pebelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, penilaian belajar, dan kegiatan pembelajaran (kegiatan pendahuluan, inti, penutup)

Sebanyak 25-50% guru yang telah mengembangkan bahan ajar dalam bentuk cetakan (modul, hand out, LKS, dll) dan juga bahan ajar berbasis TIK/multimedia baik berupa audio, CD interaktif, computer based.

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar adalah 40 orang sehingga melebihi dari standar yang ada yaitu maksimal 32 peserta didik per rombongan belajar. Hal ini disebabkan kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, selain itu ditambahkan oleh Ibu Sri bahwa peminat yang akan masuk ke SMAN 5 Bogor ini cukup tinggi karena sepanjang sejarah belum pernah SMAN 1 Bogor dan SMAN 5 Bogor mengalami tawuran antar pelajar, sehingga merupakan satu nilai tambah bagi SMAN 5 Bogor.

Buku teks mata pelajaran yang dimiliki oleh SMAN 5 Bogor tidak dapat memenuhi rasio satu buku per peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru-guru di SMAN 5 Bogor menerapkan pendekatan tatap muka, dan penugasan terstruktur yang dimulai dari langkah-langkah pembelajaran berisi inti dan pembukaan. Guru menyediakan waktu khusus untuk konsultasi mata pelajaran.

Penilaian hasil belajar yang dilaksanakan tidak secara terprogram dan hasil analisis penilaian ditindaklanjuti dengan remedi atau pengayaan. Pengawasan

pembelajaran dilaksanakan tanpa adanya program yang ditetapkan pada awal tahun pelajaran.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

Tenaga Pendidik di SMAN 5 Bogor sudah seluruhnya sarjana, bahkan dari 70 guru yang ada hanya ada 2 orang yang *mismatch* dengan latar belakang pendidikannya yaitu pelajaran muatan lokal PLH diajarkan oleh guru Biologi. Sedangkan guru yang sudah bersertifikat guru berjumlah 54 orang jadi sekitar 60% terpenuhi.

Untuk tenaga kependidikan SMAN 5 Bogor memiliki satu orang Kepala Sekolah yaitu Pak Purbiyanto yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai kepala sekolah, beliau sudah menyelesaikan S2 nya dan mendapatkan sertifikat guru serta masih mengajar PPKN. Tenaga Administrasi yang dimiliki berjumlah 18 orang, 1 orang lulusan sarjana, 13 orang lulusan SLTA, 2 orang lulusan SLTP dan 2 orang lulusan SD. Dari 18 orang tenaga administrasi, 5 merupakan pegawai tetap sedangkan 13 orang merupakan tenaga honorer. Untuk pustakawan, SMAN 5 Bogor tidak memilikinya hanya guru yang diserahi tugas untuk mengurus perpustakaan, menurut penjelasan Ibu Sri bahwa “dulu ada tenaga pustakawan yang memang lulusan D3 perpustakaan yang juga merupakan alumni SMAN 5 Bogor, akan tetapi pada tahun ini pustakawan tersebut pindah ke SMA swasta yang menawarkan gaji yang lebih besar, SMAN 5 Bogor terpaksa melepas karena memang hanya tenaga honorer”. Tenaga laboran yang dimiliki SMAN 5 Bogor merupakan lulusan Kimia Analis jadi memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan ini SMAN 5 Bogor hampir memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan didalam Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah, Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, Permendiknas No. 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Jadi untuk standar ini SMAN 5 Bogor sudah siap SKM/SSN.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Sekolah memiliki sarana dan prasarana meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Sekolah minimum memiliki 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Satu SMA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Lahan yang dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/ berolahraga. Lahan harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, dan status tanah. Bangunan gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata bangunan, keselamatan, kesehatan, fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, keamanan. Bangunan gedung dipelihara secara rutin. Kelengkapan sarana prasarana yang tersedia meliputi : 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium biologi, 4) ruang laboratorium fisika, 5) ruang laboratorium kimia, 6) ruang laboratorium komputer, 7) ruang laboratorium bahasa, 8) laboratorium IPS, 9) ruang pimpinan, 10) ruang guru, 11) ruang tata usaha, 12) tempat beribadah, 13) ruang konseling, 14) ruang UKS, 15) ruang organisasi kesiswaan, 16) jamban, 17) gudang, 18) ruang sirkulasi, 19) tempat bermain/berolahraga

SMAN 5 Bogor memiliki 27 rombongan belajar dan masing-masing rombongan belajar memiliki 36-44 peserta didik, sedangkan SMA ini hanya memiliki 24 kelas dan 3 rombongan belajar lain dilaksanakan secara *moving class*.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Rombongan Belajar

NO.	Kelas	Jumlah Rombongan Belajar	Kelas / Program				Ket
			I	II	III		
					IPA	IPS	
1	I	9	359	-	-	-	
2	II	9	-	370	-	-	
3	III	9	-	-	260	107	
JUMLAH		27	359	370	260	107	1.133

Sumber : Profil SMAN 5 Bogor, 2010

Lahan yang dimiliki oleh 3920 m² sehingga pengembangan sekolah hanya dapat dilakukan dengan penambahan keatas.

Laboratorium yang dimiliki SMAN 5 Bogor hanya ada satu untuk mata pelajaran Biologi, Kimia dan Fisika (IPA) yang kapasitasnya mampu menampung 40 peserta didik, dengan jumlah 1133 peserta didik jumlah laboratorium dirasakan kurang. Ruang perpustakaan yang dimiliki cukup luas dengan luas 2x9mx8m dilengkapi dengan perabot, buku referensi, buku penunjang, serta dilengkapi dengan rak majalah dan koran yang berisi dengan koran lokal dan nasional yang didapat secara berlangganan per bulan, menurut pernyataan Ibu Sri.

Ruang kepala sekolah cukup memadai dilengkapi dengan perabot seperti meja kursi kerja dan sofa untuk menerima tamu. Sedangkan ruang guru dirasakan cukup nyaman untuk bekerja dan dilengkapi dengan meja, kursi, loker dan komputer serta printer. Ruang tata usaha juga dilengkapi dengan meja, kursi untuk bekerja para karyawan, ditambah dengan papan informasi dan statistik.

Tempat ibadah yang dimiliki seluas 12 m² dan tersedia perabot serta perlengkapan untuk beribadah. Terdapat ruang konseling yang memadai sebagai tempat layanan konseling yang dilengkapi dengan meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu serta lemari.

Jamban yang terdapat didalam SMAN 5 Bogor ini cukup banyak sekitar 20 buah untuk peserta didik perempuan dan laki-laki, jamban khusus guru ada 4 buah. Jamban yang dimiliki sudah memenuhi persyaratan karena didalam Permendiknas no 24 tahun 2007 dipersyaratkan hanya 3 jamban untuk masing-masing gender. Gudang hanya cukup memadai untuk menyimpan peralatan

pembelajaran, peralatan sekolah dan arsip sekolah. Lahan sekolah kurang memadai jika digunakan untuk tempat bermain dan olahraga.

f. Standar pengelolaan

Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat.

Visi dan misi sekolah yang dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang kemudian di sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Rencana kerja sekolah yang disusun berisi kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Struktur organisasi SMAN 5 Bogor tidak mengalami perubahan walaupun sudah menjadi Rintisan SKM/SSN.

SMAN 5 Bogor tidak membuat petunjuk pelaksanaan mengenai penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan hanya pembinaan prestasi unggulan bagi peserta didik.

Dalam aspek kurikulum dan kegiatan pembelajaran salah satu indikator adalah kalender pendidikan/akademik dan menyusun serta menetapkan peraturan akademik yang berisi persyaratan minimal kehadiran peserta didik untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru, ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan; kedua persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh SMAN 5 Bogor.

Untuk pengelolaan pendidikan dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMAN 5 Bogor hanya melaksanakan dua indikator yaitu promosi berdasarkan azas kemanfaatan, kepatutan dan profesionalisme serta

pengembangan yang diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum dan sekolah.

Upaya melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap kelas adalah indikator yang dipenuhi dalam pelaksanaan bidang sarana dan prasarana. Sedangkan perpustakaan dilakukan dengan kondisi menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya dan membuka pelayanan minimal enam jam per hari pada hari kerja. Tetapi SMAN 5 Bogor tidak melayani perpustakaan berbasis TIK.

Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional SMAN 5 Bogor hanya mengatur sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola, sedangkan sosialisasi mengenai pedoman pengelolaan biaya investasi belum disosialisasikan kepada warga sekolah.

Pengawasan yang dilaksanakan di SMAN 5 Bogor meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Kepala Sekolah, Komite sekolah dan pengawas hanya memantau kurang lebih satu kali tetapi tidak disertai laporan dan catatan tindak lanjut.

Evaluasi dalam rintisan SKM/SSN terbagi menjadi evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, serta evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan yang dilaksanakan oleh SMAN 5 Bogor hanya evaluasi proses pembelajaran sekurang-kurangnya 2 kali per tahun, pada akhir semester dan evaluasi dan pengembangan KTSP terlaksana minimal sekali setahun tanpa dilengkapi laporan dan catatan tindak lanjut.

Akreditasi yang telah dicapai oleh SMAN 5 Bogor sudah mencapai nilai A, sehingga sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 mengenai Standar Pengelolaan. Menurut pernyataan Pak Pur bahwa saat ini SMAN 5 Bogor sedang merintis untuk mendapatkan ISO untuk meningkatkan nilai akreditasi, kalau bisa menjadi Sekolah Bertaraf Internasional.

g. Standar Pembiayaan

Pembiayaan yang digunakan dalam operasional SMAN 5 Bogor selain dari dana Blockgrant Rintisan SKM/SSN, sekolah juga mengupayakan dana *sharing* dari Komite Sekolah terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana, dan

workshop bimtek KTSP, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri "...kalau ga pake dana sharing, ga mungkin misalnya untuk membeli server, server kan mahal....".

h. Standar Penilaian

Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

2. SMAN 6 Bogor

SMAN 6 Bogor terletak di Jl. Walet No. 13 Bogor Kecamatan Tanah Sareal. SMAN 6 Bogor ini sudah didirikan sejak tahun 1991, dan dipimpin oleh Dra. Hj. Sri Dwi Hartati, MM.

a. Standar Isi

KTSP yang dimiliki SMAN 6 Bogor sudah direvisi dan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Silabus yang dibuat secara murni dan mandiri oleh guru ada sekitar 40% sedangkan 60% lainnya dibuat dengan adopsi dari KTSP yang sudah ada yang telah melalui perbaikan. Hanya saja masalah yang dihadapi sering kali guru mengacu ke buku pada saat pelaksanaan pembelajaran, bukan kepada silabus dan RPP yang telah dibuat. Untuk mengatasi hal tersebut bagi guru yang sudah mengembangkan silabus secara mandiri akhirnya membuat bahan ajar sendiri, demikian penuturan Bapak Eddy selaku PJP SKM/SSN SMAN 6 Bogor.

SMAN 6 Bogor mencoba mengadopsi kurikulum Cambridge sebagai usaha dalam menjadikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Persiapan Ujian Nasional yang dilaksanakan oleh SMAN 6 Bogor adalah dengan mengadakan pretest untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik terhadap mata pelajaran yang akan diujikan. Kemudian diadakan try out bersama yang diadakan oleh sekolah, dan hasilnya pun kita olah dan diberikan kepada orang tua baik atau jelek, agar bersama – sama orang tua dan guru membina peserta didik.

Pendalaman materi untuk ujian sekolah sudah dilaksanakan pada awal kelas XII untuk semua materi mulai dari kelas X sampai akhir, yang dilaksanakan satu jam diluar penambahan jam pelajaran.

Kriteria kelulusan di SMAN 6 Bogor baik untuk Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah sama dengan POS UN yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena menurut Pak Eddy tidak mau ambil resiko karena banyak peserta didik yang tergantung pada hasil UN dan US tersebut. SMAN 6 Bogor untuk tiga tahun terakhir telah mencapai lulusan 100%.

c. Standar Proses

Silabus dan RPP yang dimiliki oleh SMAN 6 Bogor dibuat secara mandiri dan adopsi, sekitar 40% dibuat sendiri dan sisanya masih adopsi. Masih ada tiga mata pelajaran lagi yang masih adopsi menurut penjelasan Bapak Eddy selaku PJP SKM/SSN, diharapkan tahun depan sudah tidak ada yang adopsi lagi semua sudah membuat sendiri.

Pengembangan bahan ajar berbasis TIK juga dikembangkan di SMAN 6 Bogor hanya lebih difokuskan dari mengambil yang ada di internet saja kemudian di revisi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kurang lebih 60-70% guru SMA 6 Bogor sudah mampu *mendownload* bahan ajar.

Dalam pelaksanaan pembelajaran jumlah rombongan belajar yang terdapat di SMAN 6 Bogor berjumlah 24 rombongan belajar, kelas X 8 rombel, kelas XI 8 rombel, dan kelas XII 8 rombel. Jumlah per rombel untuk kelas X sudah 32 per rombel, sedangkan untuk kelas XI 33-23 per rombel, kalau untuk kelas XII masih 36 per rombel. Akan diusahakan terus 32 per rombel untuk tiap tahun pelajaran agar sesuai dengan Permendiknas.

Seluruh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sudah memenuhi beban kerja 24 jam, dengan menggunakan metode tatap muka dan penugasaan. Masih ada 4 orang yang merupakan Guru Tidak Tetap/Honorar.

Buku pelajaran yang digunakan di SMAN 6 Bogor hanya yang terdapat di perpustakaan saja belum untuk proses pembelajaran. Bapak eddy menuturkan bahwa kelas XI dan XII untuk buku pelajaran masih mereka beli sendiri sedangkan untuk kelas X sedang diusahakan untuk dipenuhi sekolah saat ini sudah terpenuhi untuk rasio satu buku untuk dua peserta didik, karena khawatir

tiga atau empat tahun lagi buku-buku tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi dengan perkembangan kemajuan ilmu yang sangat cepat.

Dalam konsultasi mata pelajaran guru mata pelajaran tidak menyediakan waktu khusus yang terjadwal hanya saja setiap peserta didik membutuhkan konsultasi, guru selalu siap sedia untuk melayaninya, yang penting ada janji antara guru dengan peserta didik kapan akan melaksanakan konsultasi.

Penggunaan laboratorium untuk mata pelajaran IPA tidak terjadwal untuk satu tahun pelajaran akan tetapi hanya dibuat catatan saja siapa yang akan menggunakannya di guru piket agar tidak bentrok dengan kelas lain, jadi perlu waktu seminggu sebelumnya untuk *membooking* laboratorium.

E-Library, secara konsep sudah diterapkan di SMAN 6 Bogor, tiap peserta didik tidak perlu untuk selalu datang ke perpustakaan hanya perlu membuka komputer di dalam kelas masing-masing atau dengan membuka laptop. Komputer yang terdapat didalam kelas sudah tersambung dengan server sehingga kapanpun peserta didik membutuhkan buku atau bahan ajar hanya perlu *mendownload* saja. Dengan keerbatasan kami maka buku-buku yang dapat *discan* hanya baru sedikit, dalam satu bulan hanya bisa *menscan* 2 buku saja. Baik peserta didik dan guru sudah hampir 80% menggunakan *e-library* tersebut.

SMAN 6 Bogor menggunakan test secara akademis untuk mendeteksi potensi peserta didik, sedangkan untuk penjurusan berdasarkan hasil test kemudian dari *midtest* kemudian dari kuota yang ada, kuota itu ditentukan dari jumlah guru yang tersedia jika guru IPA banyak, maka kelas IPA dapat diselenggarakan banyak.

Penilaian hasil belajar yang digunakan di SMAN 6 Bogor menggunakan test dan non test yang menilai afektif, untuk menilai psikomotor digunakan test hasil kerja sedangkan untuk perilaku digunakan non test. “Hasil test yang diperoleh siswa tidak kami kembalikan setiap ada tes, akan tetapi kami rangkum semuanya kemudian kami buat grafik pencapaian nilai per peserta didik” jelas Pak Eddy.

Pengawasan dalam proses pembelajaran lebih banyak dilakukan oleh petugas kelas, ada petugas khusus dan bisa dilihat melalui CCTV tetapi baru dipasang untuk delapan kelas saja.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik yang dimiliki oleh SMAN 6 Bogor berjumlah 59 orang, 53 Guru Tetap (PNS) dan 6 orang lagi adalah Guru Honorer.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Guru SMAN 6 Bogor

Jumlah Guru/ Staf	Sekolah Negeri	Jumlah Guru/Staff	Sekolah Swasta	Keterangan
Guru tetap (PNS)	53	GTY		
Guru Kontrak	-	PNS DPK		
Guru Honor	6	Guru Kontrak		
Tata Usaha	17	Tata Usaha		

Sumber : Profil SMAN 6 Bogor, 2010

Guru SMAN 6 Bogor yang sudah memenuhi kualifikasi S1 atau DIV berjumlah 56 orang sedangkan tiga orang belum S1 dikarenakan usia yang sudah lanjut tetapi sedang berusaha untuk melanjutkan, ada yang baru mulai kuliah S1 ada juga yang sedang menjalani skripsi. Keseusian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu sekitar 80% jumlahnya, tapi masih bisa diatasi dengan mengajar mata pelajaran yang serumpun misalnya ada guru Bahasa Inggris akan tetapi sekolah kekurangan guru Bahasa Indonesia, maka guru Bahasa Inggris tersebut yang akan menjadi guru Bahasa Indonesia. Agak susah memang untuk bisa match 100%, seperti mata pelajaran TIK yang dicanangkan kemudian, sekolah kesulitan untuk mendapatkannya akhirnya solusinya sekolah mengambil guru yang ada yang mampu menjadi guru TIK. Juga untuk mata pelajaran yang dihilangkan seperti antropologi akhirnya jadi mengajar mata pelajaran Sosiologi.

Sertifikasi yang telah digulirkan semenjak tahun 2007, sudah 49 orang guru SMAN 6 Bogor yang sudah mendapatkan sertifikasi tersebut. Sedangkan masih ada 7 orang lagi yang belum dikarenakan pemberian sertifikasi berdasarkan kuota sehingga 7 orang guru itu belum mendapatkan giliran.

Tenaga kependidikan yang wajib dimiliki oleh sekolah telah dipenuhi oleh SMAN 6 Bogor seperti Kepala Sekolah yang sudah lulus S2, dan memiliki

sertifikat guru, beliau pun masih mengajar minimal 6 jam perminggu untuk mata pelajaran Biologi.

Tenaga administrasi ada 17 orang dan semuanya mampu menggunakan komputer untuk program MS Office (Word dan Excel), sedangkan untuk MS-Access tenaga administrasi belum bisa menggunakannya karena dianggap tuntutan kesana belum ada.

Perpustakaan SMAN 6 Bogor memiliki tiga orang tenaga perpustakaan, dua orang yang memiliki kemampuan perpustakaan dan satu orang adalah petugas administrasi yang diberdayakan di perpustakaan. Dua orang pustakawan tersebut, satu lulusan D3 perpustakaan sedangkan yang satu mengikuti pelatihan tentang perpustakaan. Semua petugas perpustakaan mampu menggunakan komputer, karena SMAN 6 Bogor sedang berusaha menggunakan *e-library*.

Tenaga Laboran berjumlah dua orang, satu memang lulusan Laboran sedangkan satu orang lagi mendapatkan pengetahuan tentang laboratorium dari pelatihan-pelatihan yang didapat. Mereka semua mampu menggunakan komputer terutama Word dan Excel.

Tenaga layanan khusus di bidang Sistem Informasi Manajemen (SIM) ada tiga orang yang bertugas mengelola Program Aplikasi Sekolah (PAS), mengelola e-learning dan mengelola e-library. Tiga orang tersebut bukanlah tenaga khusus untuk menangani hal ini mereka adalah guru yang diberdayakan.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana yang sudah dipenuhi oleh SMAN 6 Bogor antara lain jumlah rombongan belajar yaitu 24 rombongan belajar. Jumlah kelas yang dimiliki adalah 24 kelas, dengan rincian 20 kelas ukurannya kurang dari 63m², sedangkan 4 kelas ukurannya lebih dari 63m², dengan kondisi keadaan ruang 20 kelas rusak ringan dan 4 kelas rusak berat.

Luas lahan yang dimiliki berjumlah 10.610 m² dengan luas bangunan seluruhnya 3.908 m². Tanah bangunan SMAN 6 Bogor sudah menjadi hak milik demikian pengakuan dari Bapak Edy.

Bangunan gedung SMAN 6 Bogor dilengkapi dengan instalasi listrik lebih dari 1300 watt karena memiliki komputer yang banyak. Ruang perpustakaan berjumlah satu ruang berukuran 12x12 m² dan dilengkapi dengan perabot, rak

majalah, rak buku, rak surat kabar, meja baca, dan komputer. Ruang laboratorium IPA yang dapat digunakan untuk Lab. Biologi, Lab Fisika dan Lab. Kimia ada tiga buah masing-masing berukuran 12x12 m², sedangkan lab khusus Fisika berjumlah satu buah berukuran 12x11 m². Ruang Lab. Kimia berjumlah satu buah berukuran 12x12 m². Ruang Lab. Bahasa berjumlah satu buah berukuran 10x14 m². Ruang lab. Komputer berjumlah 2 buah berukuran 10x9 m² yang berisi 32 dan 31 komputer untuk tiap ruang. Ruang Lab IPS berjumlah satu buah berukuran 9x9 m².

Khusus ruang tenaga pendidik/guru berukuran 8x9m² karena tidak semua guru ada disini, hanya yang sedang mengajar saja . Jika guru mempunyai tugas tambahan sebagai pustakawan maka biasanya berada di perpustakaan, begitu juga dengan guru yang diberi tugas sebagai laboran jadi adanya di laboratorium, demikian penjelasan PJP SKM/SSN SMAN 6 Bogor. Untuk barang-barang milik guru semua diletakkan didalam loker masing-masing agar kelihatan rapih.

Tempat beribadah atau masjid ada di SMAN 6 Bogor sedang direnovasi agar lebih luas, karena peserta didik nya kurang lebih 1000 orang, sehingga tidak mungkin untuk masuk ke masjid semuanya. Kadang sholat dhuha dan dhuhur dilaksanakan didalam kelas yang bersih karena peserta didik tidak diperkenankan menggunakan sepatu masuk kedalam kelas, sepatu disimpan di masing-masing loker peserta didik.

SMAN 6 Bogor memiliki ruang konseling yang dilengkapi dengan ruang privat untuk konsultasi pribadi dengan peserta didik yang memiliki masalah. Ruang UKS juga dimiliki satu buah untuk peserta didik perempuan dan laki-laki, ada dokter yang selalu datang pada hari Jumat dan Sabtu. Dokter tersebut berasal dari Puskesmas terdekat dengan diberi imbalan dari sekolah. Gudang untuk penyimpanan barang seperti ATK, peralatan-peralatan dan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Sedangkan peralatan olahraga dimasukkan kedalam ruang olahraga khusus.

Jamban terdapat di masing-masing ruang kelas sehingga peserta didik tidak usah meninggalkan kelasnya dan pelajaran tidak usah terganggu lama. Jamban sudah memenuhi persyaratan Permendiknas No 24 tahun 2007 yang mensyaratkan

bahwa tiap sekolah wajib menyediakan tiga buah jamban untuk masing-masing gender.

f. Standar Pengelolaan

Visi misi SMAN 6 Bogor dirumuskan bersama-sama oleh seluruh warga sekolah kemudian setelah visi dan misi jadi selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah agar memiliki satu visi dan misi sehingga dapat melakukan bersama.

Rencana kerja yang dimiliki adalah progra kerja 4 tahun, rencana kerja jangka pendek (tahunan) yang dijabarkan kedalam program-program tiap standar. Kemudian rencana kerja tahunan disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Rencana kerja tersebut memuat kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, untuk pendidik dan tenaga kependidikan berupa workshop dan pelatihan.

Tata tertib SMAN 6 Bogor wajib dilaksanakan oleh guru dan peserta didik, sehingga buku mengenai tata tertib tersebut dibagikan kepada seluruh peserta didik misalnya persyaratan kehadiran haru 80% jika ingin mengikuti ujian atau ulangan, sedangkan untuk guru diletakkan di dinding ruang guru beserta kode etik.

Pedoman khusus mengenai pelaksanaan Rintisan SKM/SSN di SMAN 6 Bogor tidak ada, pelaksanaan Rintisan SKM/SSN hanya mendapat dari Direktorat pada saat Workshop Asistensi, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja.

Pembinaan prestasi peserta didik dilakukan pada saat akan diadakan lomba-lomba saja tidak ada program khusus yang membina prestasi peserta didik secara berkesinambungan. Pelacakan alumni dilaksanakan walaupun tidak secara maksimal oleh sekolah karena banyak kendala yang dihadapi. Strategi yang dipilih oleh SMAN 6 Bogor dalam pelacakan alumninya adalah dengan meminta no telpon atau Handphone yang dapat dihubungi atau melalui internet, akan tetapi yang lebih sering dilakukan adalah dengan menghubungi lewat telepon atau handphone untuk menanyakan kelanjutan studinya. Semua data peserta didik disimpan oleh guru Bimbingan Konseling mulai dari tahun 2002.

SMAN 6 Bogor telah mendapatkan nilai akreditasi A pada tahun 2005, dan sekarang sedang berusaha mendapatkan sertifikat ISO 2008, untuk meningkatkan mutu pelayanan baik untuk peserta didik, guru, serta manajemen sekolah.

Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil kepala sekolah, strategi yang dilaksanakan dalam pemilihan wakil kepala sekolah adalah dengan pemilihan guru yang memiliki kemampuan dan kondite yang baik kemudian ditetapkan oleh Kepala Sekolah sendiri, dan disahkan melalui SK yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

g. Standar Pembiayaan

Operasional sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga diperlukan sumber-sumber lain yang mampu membantu pembiayaan selain bantuan dari pemerintah. Sumber-sumber pembiayaan SMAN 6 Bogor terutama diperoleh dari Komite Sekolah, dana pusat, dana propinsi, dan dari Kota Bogor. Pembiayaan dari Kota Bogor berupa dana BOM yang ditujukan untuk biaya operasional sehari-hari seperti untuk membayar air, listrik, dan ATK.

Semua penggunaan dana mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran dibuatkan laporan per bulan yang kemudian dilaporkan kepada Komite Sekolah.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Pencapaian KKM peserta didik dilihat dari hasil testnya, KKM tiap sub pokok bahasan berbeda-beda kemudian diakumulasikan menjadi KKM Raport dan jika peserta didik belum dapat mencapai KKM maka perlu diadakan remedial setelah kelas remedial, nilai KKM terpenuhi sehingga pada akhir tahun KKMnya sudah terpenuhi. Diharapkan pada akhir tahun pelajaran semua peserta didik sudah mencapai KKM., karena remedial yang dilaksanakan per SKKD.

Untuk menambah kompetensi peserta didik SMAN 6 Bogor telah bekerjasama dengan Lembaga Bahasa LIA dalam peningkatan kompetensi Bahasa Inggris. Evaluasinya diadakan tiap tiga bulan sekali dan diberikan sertifikat langsung dari LIA.

Pencapaian nilai Ujian Nasional rata-rata dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai 8,5 untuk program IPS, dan dalam 5 tahun terakhir SMAN 6 Bogor mendapatkan kelulusan 100%.

3. SMAN 7 Bogor

SMAN 7 Bogor adalah sebuah sekolah menengah atas yang terletak di jalan Palupuh Perumnas Bantarjati No. 7 yang dipimpin oleh Drs. Surya Setiamulyana, M.Pd.

a. Standar Isi

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dimiliki oleh SMAN Bogor sudah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Provinsi pada tanggal 29 Nopember 2009. KTSP ini mengalami revisi tiap tahun kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, selanjutnya dibawa ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan validasi.

Penyusunan silabus dan revisi silabus dilaksanakan dengan mengadakan workshop untuk seluruh mata pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RPP. Untuk silabus dan RPP muatan lokal sudah diberikan dari Dinas Pendidikan Provinsi yaitu mata pelajaran Bahasa Sunda dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk mata pelajaran pengembangan diri di bidang konseling di SMAN 6 Bogor mengembangkan strategi untuk tiap guru mempunyai bimbingan sebanyak 10-15 peserta didik seperti yang dijelaskan oleh Bapak Atib selaku PJP SKM/SSN. Selain bidang konseling terdapat juga 17 ekstra kurikuler diantaranya adalah keagamaan, paskibra, PMR. Bela diri, dan olahraga, peserta didik dibebaskan untuk memilih.

Pengembangan KTSP diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang terus berkembang, maka dibuatlah Tim Pengembang KTSP yang dibentuk melalui SK Kepala Sekolah. Tim Pengembang KTSP dibuat per mata pelajaran sesuai dengan rincian tugasnya masing-masing.

Analisis konteks yang dibuat oleh SMAN 7 Bogor melalui proses pembedahan tiap Permendiknas yang berhubungan dengan Standar Nasional Pendidikan.

Penetapan KKM dilihat dari tiga indikator yaitu intake siswa, kompetensi, dan sumber daya pendukung. Disatu sisi salah satu profil SKM/SSN mengharuskan KKM 75, dan dapat dicapai dengan remedial setiap saat. SMAN 7 Bogor berusaha agar semua mata pelajaran mencapai KKM 75, hal tersebut dapat dicapai jika saja intake peserta didik yang masuk SMAN 7 Bogor seluruhnya

memiliki nilai yang bagus. Saat ini KKM 75 untuk semua mata pelajaran belum dapat dipenuhi oleh SMAN 7 Bogor masih ada yang KKM nya 70 seperti untuk mata pelajaran Bahasa Jerman dan MIPA, karena hasil analisis SKKD yang dilakukan ternyata sulit sekali jika KKMnya harus 75.

Kalender pendidikan diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor akan tetapi masih disesuaikan dengan kebutuhan SMAN 6 Bogor misalnya jika ada hari PGRI atau hari KORPRI seluruh peserta didik dan guru diwajibkan mengikuti upacara di balaikota maka otomatis tidak ada pembelajaran. “Asal tidak menyalahi jumlah jam yang ada di dalam permen” jelas Waka Kurikulum SMAN 7 Bogor mengenai perhitungan kalender pendidikan.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Indikator dalam pencapaian standar kompetensi lulusan dilihat dari pencapaian KKM mata pelajaran, pencapaian SKL mata pelajaran, Standar kelulusan Un dan US, serta jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi.

Pak Hatib menjelaskan bahwa mayoritas peserta didik mampu mencapai KKM 75 walau ada beberapa siswa yang berjuang untuk mendapatkan melalui remedial, biasanya disebabkan oleh kehadirannya. Untuk SKL mata pelajaran UN dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat soal yang sesuai dengan SKL UN untuk mengetahui seberapa banyak yang sudah menguasai SKL sehingga siap untuk menghadapi UN. Setelah hasilnya diperoleh kemudian dianalisa dan hasilnya digunakan untuk menentukan materi mana yang perlu di remedial teaching atau remedial test. Dari hasil analisis tersebut akan diketahui apakah diperlukan pelatihan bagi guru mata pelajaran.

Pra UN yang dilaksanakan dengan menyelenggarakan Try Out tingkat sekolah, untuk tingkat Kota Bogor akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari secara bersama seluruh SMA di Kota Bogor. Secara keseluruhan menurut pengakuan Bu Refi bahwa Try Out sudah dilaksanakan tiga kali semenjak tahun lalu kecuali bulan puasa. Hasil Try Out ini pun kami analisa dan hasilnya kami laporkan kepada orang tua peserta didik, agar mereka membantu juga dalam membina peserta didik sehingga dapat lulus semua.

Selain dengan menyelenggarakan Try Out, SMAN 7 Bogor juga melaksanakan pendalaman materi yang diberikan oleh guru SMAN 7 Bogor

sendiri karena dinilai lebih efektif. “Kalau tahun kemarin kita bekerja sama dengan bimbel, tapi ternyata tidak signifikan perubahannya”, jelas Pak Atib tegas. Untuk Ujian Sekolah (US) tidak ada khusus pra US semua materi diserahkan kepada masing-masing guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Kriteria kelulusan UN dan US masih sama dengan POS, menurut Kepala Sekolah yang penting meningkatkan kualitas, dan membantu peserta didik agar tidak takut menghadapi UN. Kelulusan di SMAN 7 Bogor ini sudah tiga tahun terakhir mampu meluluskan 100%, dan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi hanya sekitar 50% saja di perguruan tinggi negeri dan swasta, mayoritas diterima di IPB.

c. Standar Proses

Silabus disusun secara mandiri, walaupun masih ada juga yang merupakan hasil modifikasi. Sedangkan RPP tidak diperbolehkan mencopy milik orang lain, harus dibuat secara mandiri, dan dibiayai melalui dana blockgrant program Rintisan SKM/SSN.

Jumlah peserta didik per rombongan belajar ditentukan berjumlah 32 peserta didik, dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung secara efektif. SMAN 7 Bogor masih memiliki 40 peserta didik per rombongan belajar hal ini disebabkan tuntutan dari masyarakat yang ingin bersekolah di SMAN 7 Bogor.

Bahan ajar dikembangkan sendiri oleh masing-masing guru misalnya pembuatan modul, karena ada kebijakan untuk tidak boleh menjual buku dengan adanya program rintisan ini maka kami mendorong guru-guru untuk membuat modul, sampai saat ini baru untuk kelas X dan XI saja yang sudah ada. Sedangkan bahan ajar berbasis TIK dibuat masing-masing oleh guru setelah adanya pelatihan yang dibiayai oleh Blockgrant Rintisan SKM/SSN. Hampir semua guru sudah mampu membuat bahan ajar berbentuk power point kelemahannya adalah untuk link, masih banyak yang kesulitan untuk melink film, music, dll.

Beban mengajar guru 24 jam belum terpenuhi di SMAN 7 Bogor baru 5 pelajaran saja yang terpenuhi yaitu Sejarah, PPKn, Sosiologi, dan Biologi. Di Kota Bogor ini kelebihan guru IPA dan IPS, Dinas Pendidikan Kota Bogor juga tidak melakukan pemetaan sehingga target 24 jam mengajar guru tidak tercapai. Agar tercapai 24 jam seharusnya Dinas Pendidikan segera mengeluarkan

ekuivalen jam mengajar jika menjadi wali kelas, yang sudah ada baru Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, dan Pustakawan.

Proses pembelajaran selain guru, peserta didik membutuhkan juga buku teks, SMAN 7 Bogor belum mampu menyediakan buku teks pelajaran dalam proses pembelajaran dengan rasio 1:1, hanya beberapa pelajaran saja yang bisa mendapatkan rasio 1:1 karena dibantu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika dan Bahasa Indonesia.

Dalam proses pembelajaran guru menerapkan pendekatan tatap muka, dan penugasan terstruktur hal tersebut terlihat didalam RPP dan silabus. Pak Atib menjelaskan bahwa jika semua guru memberikan penugasan akan terasa berat bagi peserta didik, sebagai solusi SMAN 7 Bogor akan mengembangkan tugas gabungan antar mata pelajaran yang berkaitan materinya. Untuk meringankan beban siswa.

Perpustakaan online sedang dirintis oleh SMAN 7 Bogor bekerjasama dengan SMAN 6 Bogor hanya terkendala dengan listrik, karena SMAN 7 Bogor merupakan bekas gedung SGO sehingga instalasi listraiknya perlu diperbaharui, akan tetapi memerlukan waktu yang lama. “memang yang bermasalah listriknya, padahal salah satu komponennya harus adalistrik”, jelas bu Refi.

Listrik yang bermasalah memang menjadi kendala tapi SMAN 7 Bogor tetap berusaha menyelenggarakan pembelajaran berbasis ICT yaitu untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Agama, Sosiologi, Geografi, Bahasa Indonesia, dan Biologi. Olahraga hanya menggunakan ICT pada saat menjelaskan masalah kesehatan saja. Penggunaan ICT hanya untuk KD-KD tertentu saja karena tidak semua KD dapat dijelaskan dengan menggunakan ICT, nanti malah siswa tidak mengerti, tutur Pak Atib menutup pembicaraan mengenai penggunaan ICT di SMAN 7 Bogor.

Penilaian dalam proses pembelajaran lebih banyak menggunakan tes baik yang praktek maupun yang tertulis. “Sedangkan analisa penilaian dilakukan oleh guru mulai dari nilai tes, nilai remedial, dan nilai tugasnya, semua nilai masuk ke data base kami”, demikian penjelasan Bu Refi saat menerangkan penilaian.

Setelah penilaian maka perlu adanya pengawasan agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan aturan. Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan

staff pimpinan yang diberi tugas mensupervisi. Tugasnya adalah mensupervisi setiap guru mata pelajaran kemudian hasilnya dievaluasi dan dilaporkan kepada Kepala Sekolah kemudian didiskusikan. Supervisi ini sudah dijadwalkan pada awal semester sampai akhir semester, dan petugasnya pun di SK kan oleh Kepala Sekolah.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan unsure penting dalam terlaksananya proses pembelajaran di SMA, kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menentukan kualitas pendidikan di suatu sekolah. SMAN 7 Bogor memiliki 64 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 59 orang tenaga pendidik, dan 5 orang tenaga administrasi, ditambah dengan 5 orang Guru Tidak Tetap (GTT). Keseluruhan jumlah tenaga pendidik menjadi 64 orang, yang sudah memiliki kualifikasi S1/DIV adalah 57 orang, 6 orang yang telah menyelesaikan pendidikan S2nya. Tenaga pendidik yang melanjutkan ke jenjang S2 dibiayai dari Departemen Agama, Universitas Gunadarma dan selebihnya secara swadaya. Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu hamper 90% sudah sesuai tetapi untuk mata pelajaran Sosiologi, TIK, Bahasa Sunda dan Pendidikan Lingkungan Hidup belum ada guru yang sesuai latar belakangnya. Sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi guru mulai tahun 2007 juga sudah dimiliki oleh guru-guru SMAN 7 Bogor sebanyak 50 orang.

Tenaga kependidikan yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah minimal adalah Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, dan Tenaga layanan Khusus. Kepala Sekolah SMAN 7 Bogor telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah yaitu sudah S2 dan telah memiliki sertifikat profesi guru. Pustakawan tidak dimiliki SMAN 7 Bogor hanya guru yang diberdayakan menjadi tenaga perpustakaan tanpa pengetahuan tentang kepustakaan. Tenaga khusus yang menjadi laboran juga tidak dimiliki oleh SMAN 7 Bogor, hanya guru mata pelajaran yang bersangkutan yang menjadi laboran. Tenaga kebersihan berjumlah tiga orang dan merupakan tenaga honorer. Tenaga administrasi yang membantu jalannya manajemen di SMAN 7 Bogor berjumlah 5 orang dan semua mampu mengoperasikan komputer untuk aplikasi Microsoft Word dan Excel.

e. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana tertuang didalam permendiknas No. 41 Tahun 2007 yang merupakan criteria minimum yang harus dimiliki sekolah agar dapat dengan baik menyelenggarakan proses pembelajaran.

SMAN 7 Bogor mampu memenuhi kriteria rombongan belajar yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah yaitu antara 3-27 rombongan belajar, sedangkan SMAN 7 Bogor saat ini memiliki 24 rombongan belajar, namun jumlah peserta didik yang dimiliki oleh satu rombongan belajar masih berjumlah 40 peserta didik, melebihi dari kriteria yang dipersyaratkan yaitu 32 peserta didik per rombongan belajar. “Kendala dari SMAN 7 Bogor untuk melaksanakan jumlah peserta didik ini karena desakan dari masyarakat sehingga Walikota dan jajarannya harus mengakomodasi permintaan masyarakat tersebut”, jelas Pak Atip Suherman selaku PJP SKM/SSN menerangkan mengapa SMAN 7 Bogor tidak mampu memenuhi kriteria ini. Masyarakat sekitar masih percaya akan lembaga pendidikan yang berlabel negeri, padahal pendidikan di negeri dan swasta sama saja, tambahnya.

Luas lahan SMAN 7 Bogor berjumlah 2,4 hektar merupakan salah satu sekolah yang memiliki lahan yang cukup luas karena merupakan alih fungsi dari Sekolah Guru Olahraga (SGO), sebagian lahan berada diluar pagar sekolah seperti lapangan basket dan lapangan bola karena terpotong oleh jalan warga yang dibuat oleh mereka sendiri. SMAN 7 Bogor dilengkapi dengan listrik 25.500 watt.

Laboratorium sebagai penunjang proses pembelajaran untuk praktek peserta didik. Laboratorium Biologi SMAN 7 Bogor hanya satu buah dengan luas 42m², untuk laboratorium Fisika 100m², laboratorium Kimia 150m², sedangkan untuk laboratorium computer berukuran 8x9 m² dan dilengkapi oleh 40 buah computer. Ruang UKS 6,69m², perpustakaan 150m², jumlah jamban untuk peserta didik putri 8 buah, dan untuk putra juga 8 buah yang letaknya dipisahkan agak berjauhan.

Ruang pimpinan berukuran 6x5m² dan dilengkapi dengan meja kursi kerja, meja kursi untuk menerima tamu, computer. Ruang guru berukuran 5x12 m² yang dilengkapi dengan meja, kursi guru serta lemari penyimpanan buku-buku. Ruang Tata Usaha berukuran 5x12 m². Ruang Konseling yang dipergunakan untuk

melakukan konsultasi dengan peserta didik berukuran 8x7m². Ruang UKS berukuran 2,5x3m² belum dipisahkan antara pasien perempuan atau pasien laki-laki. Kegiatan Ekstra kurikuler dilaksanakan di ruang organisasi kesiswaan yang berukuran 3x2,6 m². Gudang yang dipergunakan untuk penyimpanan ATK dan alat-alat kebersihan, khusus untuk peralatan olahraga memiliki ruangan tersendiri, demikian juga untuk perlengkapan pembelajaran seperti LCD, dll.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan dibuat untuk membantu sekolah dalam mengelola manajemen sekolah sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Salah satu kriteria adalah Kepala Sekolah dibantu minimal oleh tiga wakil kepala sekolah. SMAN 7 Bogor memiliki tiga orang wakil kepala sekolah yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Pada tahun ini SMAN 7 Bogor mengadakan pemilihan wakil kepala sekolah secara langsung dengan memasukkan nama-nama calon yang dianggap mampu menjadi wakil kepala sekolah. Dengan system ini tidak ada permasalahan yang berarti hanya sedikit ketidakpuasan terhadap suatu bidang yang terpilih.

Rencana kerja dibuat sebagai dasar pelaksanaan manajemen di sekolah, rencana kerja terdiri dari rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan. SMAN 7 Bogor telah menyusun rencana kerja empat tahunan dan tahunan yang disusun melalui workshop dengan mengundang seluruh stakeholder pada awal tahun pelajaran. Hasil workshop tersebut kemudian disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk disahkan.

Rencana kerja yang telah disusun kemudian dituangkan kedalam pedoman-pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan suatu program, khusus untuk pelaksanaan Rintisan SKM/SSN SMAN 7 Bogor telah menyusun pedoman pelaksanaannya menurut pengakuan Pak Atip.

Pada awal tahun pelajaran selain menyusun rencana kerja, sekolah juga menerima peserta didik baru yang telah diatur tata cara penerimaan oleh sekolah masing-masing. Standar Operasional Prosedur (SOP) SMAN 7 Bogor dalam penerimaan peserta didik baru mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, yang ditambahkan dengan peraturan-peraturan dari sekolah.

Pembinaan prestasi yang dimiliki peserta didik menjadi perhatian sekolah terutama dalam prestasi yang diunggulkan. SMAN 7 Bogor memiliki keunggulan di bidang olahraga khususnya bulutangkis dan basket. Untuk pembinaan prestasi akademis lebih ditekankan pada pembinaan Karya Ilmiah Remaja (KIR) sampai dengan tingkat nasional. Pembinaan khusus terhadap olimpiade Sains Nasional tidak dilakukan di SMAN 7 Bogor.

Alumni merupakan salah satu asset sekolah, maka pelacakan terhadap alumni perlu dilaksanakan untuk menghimpun data-data hasil lulusan SMAN 7 Bogor. SMAN 7 Bogor tidak dapat melacak alumninya karena kurangnya data awal untuk meminta keterangan setelah mereka lulus dari sekolah. “Kelemahan dalam system pelacakan alumni, mungkin akan direvisi kembali, ini kan yang menangani BP. Awalnya mereka harus laporan, tapi namanya laporan akhirnya tidak terlacak, yang kedua lewat pos tapi orang jadi malas,” jelas Pak Atip.

Peraturan akademik disusun agar penyelenggaraan proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan. Peraturan akademik SMAN 7 Bogor mencakup kehadiran siswa harus 98%. Peraturan yang dibuat ada dua yaitu peraturan untuk peserta didik dan peraturan untuk guru.

Proses pembelajaran yang berlangsung perlu dievaluasi agar dapat memperbaiki diri. Evaluasi terhadap guru dilaksanakan untuk penempatan guru dan mutasi guru. SMAN 7 Bogor melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran, jika tidak mampu maka dilakukan mutasi didalam sekolah tersebut.

g. Standar Pembiayaan

Proses pembelajaran selain memerlukan perencanaan yang baik diperlukan juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar dapat berjalan dengan lancar. Sumber pemasukan dari SMAN 7 Bogor adalah komite sekolah, dana blockgrant, program bantuan dari pemerintah BOS. Dana selain dari dana pemerintah dan komite ada juga tambahan dalam bentuk kerjasama yaitu dengan PS2DM, penjelasan dari Ibu Vera selaku Bendahara Komite. PS2DM bekerjasama dalam peningkatan mutu seluruh mata pelajaran. Untuk peserta didik ada kerjasama juga

dengan IPB tentang vocational skill sehingga peserta didik yang lulus memiliki ketrampilan.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Program penilaian yang disusun oleh SMAN 7 Bogor mencakup program penilaian, remedial, dan pengayaan, serta dilengkapi dengan perangkat penilaian berupa format penilaian, bahan ujian, hasil analisis dan LHB.

Pelaksanaan penilaian dilaksanakan dengan penyusunan KKM sebagai analisis dari Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan pertimbangan rata-rata kemampuan peserta didik. Seluruh KKM mata pelajaran telah disusun dengan rata-rata pencapaian yaitu 75, masih ada mata pelajaran yang tidak memiliki KKM 75, seperti Bahasa Jerman hanya 70.

Hasil Penilaian terhadap peserta didik, sudah 90% mencapai KKM 75 tetapi untuk beberapa peserta didik pencapaian tersebut harus melalui remedial berulang kali. Hal tersebut dikarenakan oleh tingkat kehadiran mereka yang rendah sehingga tidak mampu mencapai KKM. Rerata nilai Ujian Nasional tiga tahun terakhir mencapai 7,7 dengan tingkat kelulusan 100%.

4. SMA YPHB Bogor

SMA Yayasan Persaudaraan Haji Bogor (YPHB) merupakan sebuah sekolah menengah di bagian utara Bogor tepatnya di jalan Pajajaran No. 234A. SMA YPHB ini didirikan pada tahun 1995 dengan tujuan untuk membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta seklaigus memiliki keimanan dan ketaqwaan atau ahlakul karimah. Dipimpin oleh Drs. Tri Suharnowo, MM.

a. Standar Isi

Kurikulum SMA YPHB yang telah disusun dan direvisi telah di tandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan sudah divalidasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kurikulum tersebut juga dilengkapi oleh silabus seluruh mata pelajaran mulai dari kelas X, kelas XI dan kelas XII. Untuk muatan lokal silabus dan RPP sudah tersedia.

Hampir semua komponen dan indikator didalam standar isi telah dipenuhi oleh SMA YPHB Bogor.

b. Standar Kompetensi Lulusan

Pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk seluruh mata pelajaran minimal adalah 75 akan tetapi peserta didik di SMA YPHB masih ada yang mencapai KKM mata pelajaran 70 untuk beberapa mata pelajaran.

Proses pencapaian Standar Kompetensi Kelulusan mata pelajaran yang di Ujian Nasional kan ditempuh dengan cara menyusun kisi-kisi prediksi soal ujian nasional berdasarkan soal-soal ujian nasional tahun-tahun terdahulu dan SKL UN yang dibagikan dari BSNP. Selanjutnya dari kisi-kisi tersebut dibuatlah soal-soal prediksi ujian nasional sebagai latihan bagi peserta didik dan ditambahkan dengan pendalaman materi yang dilakukan kepada peserta didik kelas XII pada siang hari dan hari Sabtu. Untuk mengetahui pencapaian peserta didik dalam pendalaman materi maka SMA YPHB mengadakan Pra UN atau Try Out baik diselenggarakan sendiri maupun diadakan bersama seluruh Kota Bogor. Hasil Pra UN tersebut kemudian diolah dan hasilnya diberikan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik berusaha mencapai nilai yang lebih baik lagi dalam Ujian Nasional nantinya. SMA YPHB menetapkan kriteria kelulusan Ujian Nasional sama dengan yang tertera didalam POS UN.

Demikian juga halnya dengan Ujian Sekolah, SMA YPHB memulai dengan menyusun kisi-kisi soal kemudian dijadikan soal-soal sebagai latihan kepada peserta didik dalam mendalami materi-materi yang akan diujikan sekolah oleh masing-masing guru mata pelajaran. Diadakannya Pra US menjelang ujian sekolah untuk mengingatkan peserta didik terhadap materi-materi yang mungkin akan dihadapi dalam ujian sekolah.

Lulusan SMA YPHB Bogor yang diterima di perguruan tinggi negeri berjumlah 75% dari jumlah seluruh lulusan SMA YPHB.

c. Standar Proses

SMA YPHB Bogor telah mampu mendorong seluruh gurunya untuk dapat menyusun silabus secara mandiri untuk seluruh mata pelajaran yang ada dan seluruh tingkatan (X, XI, XII).

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan dari silabus telah dibuat secara mandiri oleh guru-guru SMA YPHB untuk semua mata pelajaran dan semua tingkatan.

Seluruh guru sudah mampu untuk membuat dan menggunakan bahan ajar baik berupa cetakan dalam bentuk modul maupun bahan ajar berbasis TIK.

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan maksimal 32 orang, SMA YPHB sejak tahun 1996 sudah menetapkan bahwa satu rombongan belajar hanya diisi oleh 30 orang saja agar pembelajaran yang diberikan oleh guru dan interaksinya lebih efektif. Guru mampu memantau secara individu peserta didik sehingga diketahui kebutuhannya.

Dalam proses pembelajaran, guru diberikan beban mengajar sebanyak 24 jam seminggu, SMA YPHB belum bisa memenuhi semuanya karena masih ada guru yang mengajar kurang dari 24 jam per minggu.

Buku teks membantu guru dalam memberikan materi kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran SMA YPHB mampu menyediakan buku satu orang per peserta didik. Selain buku teks, pembelajaran menggunakan media pembelajaran membantu peserta didik mengerti hal-hal yang abstrak sehingga pembelajaran berbasis TIK diterapkan dengan baik oleh seluruh guru di SMA YPHB Bogor karena seluruh guru mampu menggunakan computer dengan baik.

Proses pembelajaran yang berlangsung perlu diawasi agar sesuai aturan, atur tertib dan kode etik. Pengawasan yang dilakukan SMA YPHB sudah tertuang dalam program pengawasan dan ditindaklanjuti serta dibuatkan laporan secara akuntabel.

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Proses pembelajaran yang menghasilkan pendidikan bermutu membutuhkan seorang pendidik yang berkualifikasi, salah satu kualifikasi yang dibutuhkan adalah pendidik yang berkualifikasi S1 atau D IV. SMA YPHB memenuhi kualifikasi tersebut, karena seluruh pendidik yang mengajar di SMA YPHB sudah menyelesaikan pendidikan S1. Jika ada yang mampu menunjukkan prestasinya maka akan diberikan beasiswa dari Yayasan YPHB untuk melanjutkan ke S2.

Pendidik yang mengajar harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sesuai dengan indikator tersebut maka SMA YPHB berusaha memenuhinya, dari 49 mata pelajaran, terdapat satu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yaitu muatan local Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Dan satu indikator mengenai pendidik adalah pendidik bersertifikat

profesi guru, SMA YPHB belum mampu untuk memenuhinya hanya sekitar 40% gurunya yang sudah mendapatkan sertifikat guru karena sebagian besar gurunya masih berstatus tidak tetap.

Tenaga kependidikan harus dipenuhi lima komponen, yaitu Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, tenaga Perpustakaan, Tenaga laboratorium, tenaga Kebersihan. Kualifikasi Kepala Sekolah adalah berstatus sebagai guru, dan mengajar minimal 6 jam/minggu, memiliki sertifikat pendidik, memiliki SK sebagai kepala sekolah, memiliki kualifikasi akademik minimum S1, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Bapak Tri Suharnowo kepala SMA YPHB memenuhi 4 komponen diatas.

Sedangkan tenaga administrasi SMA YPHB Bogor mampu mengoperasikan MS-Office berupa MS-Acces, MS-Excel, MS-Word. Tenaga Perpustakaan nya berlatar belakang pendidikan perpustakaan dan mampu mengoperasikan computer. Tenaga laboran memiliki latar belakang pendidikan laboran dan mampu mengoperasikan MS-Office.

e. Standar Sarana dan Prasarana

SMA YPHB Bogor memiliki 24 rombongan belajar yang terletak di lahan yang memiliki sertifikat tanah hak milik. Bangunan dilengkapi dengan listrik yang lebih besar dari 1300 watt.

Jumlah ruang kelas yang dimiliki SMA YPHB Bogor hanya 21 buah sedangkan rombongan belajar yang ada 24 buah sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan moving class.

Selain kelas terdapat ruang-ruang lain sebagai penunjang proses pembelajaran yaitu ruang laboratorium yang terdiri dari laboratorium Fisika seluas 79 m², laboratorium Biologi yang memiliki luas 79 m², laboratorium Kimia luasnya 56 m², laboratorium computer dan laboratorium bahasa masing-masing memiliki luas 56 m². Ruang perpustakaan memiliki luas 72 m², ruang guru luasnya 82,5 m². Terdapat ruang UKS yang memiliki luas 13,7 m². Jamban yang dimiliki SMA YPHB Bogor berjumlah 6 buah, sudah mencukupi untuk persyaratan minimal yang diminta oleh Permendiknas No. 41 tahun 2007. Ruang bermain atau berolahraga cukup luas yaitu 768 m².

f. Standar Pengelolaan

Visi SMA YPHB Bogor adalah unggul dalam Imtaq dan Iptek menghadapi globalisasi. Misi :

- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum Nasional ditambah kurikulum Muatan Lokal dan kurikulum khas (Al Qur'an dan Conversation) sebagai nilai plus sekolah.
- Meningkatkan mutu sekolah dengan pendekatan keilmuan Islami dalam rangka mengembangkan ahlakul karimah melalui pembiasaan tadarus, sholat duha, sholat dzuhur dan sholat ashar berjamaah.
- Menciptakan pembelajaran yang kondusif dengan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) dengan menggunakan model-model pembelajaran yang variatif melalui media pembelajaran berbasis IT yang inovatif.
- Mengembangkan sarana dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran berbasis web.
- Meningkatkan kompetensi dan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar melalui workshop dan pelatihan secara internal dan eksternal.
- Mengembangkan sarana dan jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk kegiatan pembelajaran, administrasi sekolah dan komunikasi internal / eksternal.
- Pengembangan perpustakaan yang representatif menuju Electronic Library.

Rencana kerja SMA YPHB Bogor dibagi menjadi 2 yaitu rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan yang di setujui oleh dewan pendidik dan disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dilengkapi dengan pedoman-pedoman yang dibuat bersama oleh dewan pendidik. Pedoman-pedoman tersebut adalah KTSP, kalender pendidikan, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas antar guru, tata tertib sekolah, peraturan akademik, kode etik sekolah, dan biaya operasional sekolah, dan pedoman khusus mengenai SKM/SSN serta pedoman penyelenggaraan PBKL (Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal).

Struktur organisasi SMA YPHB Bogor berisi tentang system penyelenggaraan dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan serta dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing.

Kegiatan ekstra kurikuler SMA YPHB Bogor sangat banyak baik akademis maupun non akademis dan meraih berbagai penghargaan tingkat local dan nasional.

SMA YPHB Bogor sudah merintis dalam pelaksanaan e-library dimulai dengan memberikan layanan pustaka berbasis TIK, karena SMA YPHB Bogor merupakan salah satu sekolah rintisan Pusat Sumber Belajar (PSB).

Proses pembelajaran perlu diadakan supervise agar semua rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Supervisi dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, pengawas dan yayasan, yang dilakukan minimal dua kali setahun dan dilengkapi dengan laporan dan catatan tindak lanjut.

SMA YPHB Bogor berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik dalam melaksanakan proses pembelajaran dan berhasil mendapatkan pengakuan dari Badan Akreditasi dengan nilai akreditasi A. SMA YPHB Bogor masih berusaha untuk memperbaiki diri dengan memenuhi semua persyaratan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Dalam proses Kepala Sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah, Pak Tri Suharnowo dibantu oleh lima orang wakil kepala sekolah untuk masing-masing bidang yaitu bidang kurikulum, sarana dan prasarana, humas dan SDM, pembinaan, kesiswaan. Masing-masing wakil kepala sekolah memiliki tim untuk membantu tugas para wakil tersebut, misalnya wakasek kurikulum dibantu oleh tim TIK. Para wakil kepala sekolah tersebut dipilih oleh Kepala sekolah berdasarkan kinerja para guru, kemudian hasilnya diberikan kepada komite sekolah untuk mendapatkan persetujuan.

g. Standar Pembiayaan

Proses pembelajaran memerlukan biaya agar operasional sekolah terlaksana, dana yang digunakan oleh SMA YPHB Bogor berasal dari pemerintah, komite sekolah/yayasan, dan dari donator lain. Dana yang digunakan tersebut harus dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel agar dapat

dipertanggungjawabkan. SMA YPHB Bogor selalu membuat laporan keuangan yang akuntabel untuk masing-masing sumber dana.

h. Standar Penilaian Pendidikan

Pencapaian KKM oleh peserta didik di SMA YPHB Bogor telah mampu mencapai batas KKM setelah melalui remedial. Untuk pencapaian hasil ujian nasional pada tiga tahun ini adalah nilai 7. Pada tahun 2006/2007 IPA 23,34 (3 mapel); tahun 2007/2008 IPA 50,45 IPS 47,47; tahun 2008/2009 IPA 49,64 IPS 46,76. Lulusan SMA YPHB Bogor yang diterima di perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah 90%.

Tabel. 5.3 Lulusan SMA YPHB Bogor

Tahun Pelajaran	Tamatan (%)		Rata-rata NEM				Siswa yang melanjutkan ke PT	
	Hasil	Target	Hasil		Target		Hasil	Target
			IPA	IPS	IPA	IPS		
2004/2005	99,39	100	71,05			70,25	158	164
2005/2006	99,21	100	21,79			21,00	120	126
2006/2007	99,39	100	23,34			22,50	160	164
2007/2008	100	100	50,45	47,47	48	45	171	165
2008/2009	100	100	49,64	46,76	48	45	166	163

Sumber : Profil SMA YPHB 2010

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dijabarkan sub bab sebelumnya. Analisis terhadap upaya SMA Rintisan dalam pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam bab terdahulu bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar nasional (SKM/SSN) SMA di kota Bogor yang akan dianalisis dengan menggunakan teori Edwards III yaitu dari segi communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure. Untuk itu

telah dilakukan pengumpulan data secara primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dari studi literature dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Rintisan SKM/SSN SMA di kota Bogor.

Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar nasional adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi delapan standar nasional pendidikan, oleh karena itu salah satu indikator pencapaian SKM/SSN adalah tercapainya seluruh indikator dan aspek yang terdapat didalam delapan standar nasional pendidikan. Namun pada pelaksanaannya selama tiga tahun ini tidak semua indikator yang tercantum didalam standar nasional pendidikan dapat terpenuhi dengan sempurna. Tentu saja masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dalam pencapaian standar atau adanya ketidak selarasan antara kondisi sekolah dengan yang diharapkan pemerintah didalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka setelah dilakukan penelitian dengan wawancara mendalam serta studi dokumentasi sehingga diperoleh hasil apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Rintisan SKM/SSN SMA di Kota Bogor.

5.2.1 Standar Isi

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 mengenai Standar Isi menegaskan bahwa Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim KTSP. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, dan struktur dan muatan KTSP. KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan potensi, karakteristik, kebutuhan satuan pendidikan dan daerah/lingkungan setempat (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, Glosarium butir 6);

Seluruh SMA Rintisan SKM/SSN di Kota Bogor sudah mempunyai dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesuai dengan komponen-komponen yang dipersyaratkan, dan telah direvisi pada tahun 2008/2009. Hanya SMAN 5 Bogor yang dokumen KTSPnya belum disahkan oleh Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat padahal menurut pengakuan PJP SKM/SSN tingkat sekolah sudah direvisi sejak awal tahun pelajaran akan tetapi kesempatan untuk pergi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Kota Bandung belum ada karena kesibukan sekolah menjelang Ujian Nasional.

Pembuatan Silabus dan RPP telah disusun akan tetapi SMAN 6 Bogor dan SMAN 7 Bogor belum mampu menyusun silabus dan RPP seluruh mata pelajaran secara mandiri, masih ada beberapa mata pelajaran yang masih mengadopsi. Hal ini dikarenakan sulitnya mendorong para guru untuk membuat mereka menyadari pentingnya untuk membuat silabus dan RPP secara mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang mereka ajar.

Dalam implementasi kebijakan, pemenuhan staff sangat penting dan dapat dilihat dari dua segi yaitu segi jumlah dan dari segi kualitas. Seperti yang diungkapkan Edwards III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan selain jumlah staff juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan (kualitas) staff pelaksana. Pelatihan mengenai pembuatan silabus dan RPP sudah sering dilaksanakan baik oleh pusat, provinsi, kota maupun oleh sekolah, selain memberikan pelatihan, diperlukan perubahan pola pikir guru dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar nasional pendidikan agar dapat meningkatkan mutu.

Keenganan guru dalam menyusun silabus dan RPP secara mandiri dikarenakan mereka merasa terbebani, padahal ini merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Menurut Edwards III keenganan bisa muncul dikarenakan adanya perbedaan nilai antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan yang cukup besar dan cenderung berlawanan arah.

Keenganan guru dalam membuat Silabus dan RPP dapat dipicu dengan adanya kebingungan yang muncul, disebabkan banyaknya pelatihan KTSP yang dibuat oleh masing-masing instansi tanpa ada koordinasi seperti Direktorat Pembinaan SMA mengadakan pelatihan, selanjutnya Puskur (Balitbang diknas) mengadakan pelatihan yang sama dengan mengeluarkan format yang berbeda. Hal

ini terjadi dikarenakan terpecahbelahnya pelaksanaan kebijakan, masing-masing pihak merasa berhak melakukannya sesuai dengan landasan hukum, pernyataan ini terkait dengan yang dikemukakan oleh Edwards III mengenai *fragmentation* sebagai salah satu factor yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan implementasi.

5.2.2 Standar Kompetensi Lulusan

Indikator dalam pencapaian standar kompetensi lulusan dilihat dari pencapaian KKM mata pelajaran, pencapaian SKL mata pelajaran, Standar kelulusan UN dan US, serta jumlah lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) minimal dalam pencapaian kompetensi pada mata pelajaran tertentu yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi (Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 10). KKM yang dimiliki tiap mata pelajaran berbeda sesuai dengan analisis yang diperoleh masing-masing sekolah. SMA Rintisan SKM/SSN rata-rata membuat KKM antara 70-75. Tetapi semua sekolah mampu mencapai KKM yang telah ditetapkan walaupun melalui remedial.

Dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional sekolah mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapinya. Persiapan yang dilakukan adalah membuat kisi-kisi, soal prediksi, mengadakan pendalaman materi, mengadakan pra UN, menganalisis hasil dan tindak lanjut. Semua SMA Rintisan SKM/SSN melakukan hal tersebut, untuk pendalaman materi SMAN 5 Bogor bekerjasama dengan bimbingan belajar, yang lain menggunakan tenaga guru sendiri dianggap kurang signifikan perubahannya jika menggunakan bimbingan belajar.

Untuk persiapan ujian sekolah, tampaknya sekolah tidak terlalu detail dalam persiapan hanya diberikan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan, kecuali SMA YPHB Bogor menyelenggarakan pra Ujian Sekolah. Kriteria kelulusan untuk Ujian Nasional dan Ujian Sekolah yang ditetapkan oleh semua sekolah responden adalah sesuai dengan kriteria ketentuan yang ada di dalam POS UN/US, sekolah tidak berani menetapkan diatas kriteria yang ditentukan oleh

pemerintah karena risikonya terlalu besar dan mempertaruhkan peserta didik yang mengikuti UN/US.

Salah satu indikator dalam Standar Kompetensi Lulusan adalah jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi, yang menandakan mutu lulusan dari suatu sekolah. Lulusan SMA YPHB Bogor paling tinggi diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta yaitu sebanyak 90%, sedangkan SMA yang lain sekitar 50%-75% yang diterima di Perguruan Tinggi.

5.2.3 Standar Proses

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 menyatakan bahwa rencana pembelajaran mencakup silabus dan RPP, yang selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan ruang gerak yang luas kepada pendidik pada setiap satuan pendidikan dalam mengembangkan rencana pembelajaran. Salah satu komponen rencana pembelajaran yang memegang peranan penting dari keseluruhan isi kurikulum adalah materi ajar. Pendidik harus mampu memilih dan menyiapkan materi ajar sesuai prinsip pengembangannya agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.

Untuk memudahkan pendidik dalam menyajikan materi ajar dalam proses pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya, pendidik perlu mengorganisasikan materi ajar yang telah dikembangkan ke dalam bahan ajar. Kemampuan pendidik dalam mengembangkan bahan ajar terkait dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional seperti yang tercantum dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bagian B. Guru sebagai pendidik profesional diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan mekanisme yang ada dengan memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial peserta didik.

Pendidik hanya mengandalkan buku paket atau bahan ajar yang disusun oleh pendidik lain karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, manfaatnya dalam penyiapan perangkat

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, serta kurangnya pemahaman pendidik akan mekanisme dan teknis menyusun bahan ajar yang benar. Berkaitan dengan bahan ajar yang berbasis TIK, masalah yang ditemukan adalah terbatasnya sarana TIK di sekolah dan belum optimalnya pemanfaatan sarana TIK yang ada, terbatasnya kemampuan pendidik dalam pemanfaatannya.

Sudah seharusnya guru membuat bahan ajar baik berupa cetak maupun berbasis TIK. Guru SMAN 5 hanya Bogor sekitar 25%-50% saja yang membuatnya. Untuk bahan ajar berbasis TIK semua sekolah sudah membuatnya walaupun dengan bentuk powerpoint sederhana. SMAN 6 Bogor tidak mewajibkan gurunya untuk membuat bahan ajar berbasis TIK tetapi memanfaatkan yang sudah ada di internet, dan CD pembelajaran yang sudah tersedia, hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan materi pembelajaran.

Satu indikator penting dalam standar proses adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yaitu 32 peserta didik. SMAN 5 Bogor dan SMAN 7 Bogor tidak dapat memenuhi indikator ini karena animo masyarakat sekitar yang ingin bersekolah. SMAN 6 Bogor secara bertahap berusaha memenuhi indikator ini dibuktikan saat ini kelas X sudah 32 peserta didik per rombel, kelas XI masih 33-34 peserta didik per rombel, dan kelas XII 36 peserta didik per rombel.

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan, sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu (Lampiran Permendiknas Nomor 41 tahun 2007, Bagian III.A Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran). SMAN 7 Bogor dan SMA YPHB Bogor belum mampu memenuhi beban mengajar 24 jam perminggu bagi seluruh guru. Bahkan di SMAN 7 Bogor baru ada 4 mata pelajaran yang dapat memenuhi 24 jam mengajar yaitu pelajaran Sejarah, PPKn, Sosiologi dan Biologi. Hal ini disebabkan guru untuk IPA dan IPS sudah terlalu banyak dan tidak ada pemetaan dari kota Bogor dalam pengangkatan guru sehingga untuk mata pelajaran tertentu guru yang tersedia sudah banyak, dan untuk mata pelajaran Kesenian, Bahasa Sunda dan Pendidikan Lingkungan Hidup masih sangat kurang.

Salah satu persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran adalah rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik 1:1. Hampir seluruh SMA tidak mampu memenuhinya karena tidak ada dana yang cukup jika rasio 1 buku untuk satu peserta didik, karena khawatir pada 2-3 tahun mendatang buku-buku teks sudah berubah lagi dengan adanya perubahan ilmu yang sangat pesat. Walaupun ada bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk SMAN 7 Bogor hanya beberapa mata pelajaran.

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan (PP 19 tahun 2005, Pasal 23). SMA YPHB Bogor memenuhi semua persyaratan indikator pengawasan. SMAN 5 Bogor dan SMAN 6 Bogor tidak membuat program, laporan dan tindak lanjut hanya jadwal pelaksanaan pengawasan saja. Sedangkan SMAN 7 Bogor membuat program pengawasan yang sudah di buat pada awal tahun pelajaran.

Dalam pencapaian standar proses secara keseluruhan dapat dijalankan oleh masing-masing SMA Rintisan, ditemukan beberapa indikator yang tidak dapat dipenuhi seperti jumlah maksimal 32 peserta didik per rombongan belajar. SMA Rintisan tidak dapat memenuhinya karena permintaan dari masyarakat, dan tidak adanya peraturan yang tegas dari pemerintah daerah untuk membatasi penerimaan peserta didik. Penolakan dari masyarakat (*public oppositions*) merupakan penghambat implementasi kebijakan karena ketidakjelasan informasi (*lack of clarity*) dari salah satu faktor yang dikemukakan Edwards III yaitu *communications*. Masyarakat dapat dikatakan warga sekolah dan masyarakat sekitar, jika suatu kebijakan dianggap tidak menguntungkan bagi warga sekolah atau masyarakat sekitar otomatis akan ada penolakan, seperti dalam penetapan satu rombongan belajar hanya berisi 32 peserta didik. Masyarakat sekitar tentu akan menolak hal tersebut karena salah satu pilar pendidikan adalah pemerataan dan perluasan akses bagi peserta didik yang mau belajar. Warga sekolah juga menolak hal tersebut karena dapat mengurangi pendapatan sekolah secara umum.

Tabel 5.4 Keadaan Peserta Didik per rombel

No	Nama Sekolah	Jumlah Peserta Didik/Rombel		
		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1.	SMAN 5 Bogor	40	41	42
2.	SMAN 6 Bogor	38	38	38
3.	SMAN 7 Bogor	40	40	40
4.	SMA YPHB Bogor	30	30	30

Sumber : Olahan penulis

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi standar proses adalah pemenuhan beban mengajar guru 24 jam yang tampaknya susah untuk dipenuhi di kota Bogor karena pemerintah daerah tidak melakukan pemetaan dalam penempatan guru, sehingga terjadi penumpukan guru satu mata pelajaran di sebuah sekolah. Hal ini dapat menghambat pencapaian standar nasional, perlu ada komunikasi yang jelas antara Pemerintah Daerah dengan sekolah yang bersangkutan agar pengangkatan guru dapat tepat sasaran.

Rasio buku dengan peserta didik 1:1 merupakan satu indikator dalam standar proses. Tetapi indikator ini sulit dilaksanakan oleh sekolah karena memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam pengadaannya. Kekurangan biaya dapat juga menghambat implementasi kebijakan.

5.2.4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

Untuk kualifikasi pendidik S1 atau DIV sudah dipenuhi oleh semua SMA, akan tetapi belum semua guru mendapat sertifikat pendidik karena pemberian

sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan dari pusat. Mismatch yang terjadi hanya sedikit sekali rata-rata untuk muatan lokal bahasa Sunda dan Pendidikan Lingkungan Hidup serta pelajaran kesenian.

Tabel 5.5 Kualifikasi Guru

No	Nama Sekolah	Jumlah		
		Guru	Kualifikasi S1	Sertifikasi
1.	SMAN 5 Bogor	64	64	54
2.	SMAN 6 Bogor	59	56	48
3.	SMAN 7 Bogor	59	56	25
4.	SMA YPHB Bogor	49	47	12

Sumber : Penulis

Tenaga kependidikan yang tidak dapat dipenuhi oleh hampir semua sekolah adalah pustakawan dan laboran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. SMAN 5 Bogor dan SMAN 7 Bogor tidak memiliki pustakawan yang memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan atau mengikuti pelatihan-pelatihan perpustakaan. SMAN 6 Bogor memiliki satu orang pustakawan dan satu orang laboran yang memiliki latar belakang yang sesuai.

Tabel 5.6 Jumlah Tenaga Kependidikan

No.	Nama Sekolah	Jumlah			
		Ka. Sekolah	Tenaga Adm	Pustakawan	Laboran
1.	SMAN 5 Bogor	1	18	1	1
2.	SMAN 6 Bogor	1	17	3	2
3.	SMAN 7 Bogor	1	5	2	3
4.	SMA YPHB Bogor	1	6	2	1

5.2.5 Standar Sarana dan Prasarana

Sekolah memiliki sarana dan prasarana meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Sekolah minimum memiliki 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Satu SMA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Lahan yang dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah

berupa bangunan gedung dan tempat bermain/ berolahraga. Lahan harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukan lokasi, dan status tanah. Bangunan gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata bangunan, keselamatan, kesehatan, fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, keamanan. Bangunan gedung dipelihara secara rutin. Kelengkapan sarana prasarana yang tersedia meliputi : 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang laboratorium biologi, 4) ruang laboratorium fisika, 5) ruang laboratorium kimia, 6) ruang laboratorium komputer, 7) ruang laboratorium bahasa, 8) laboratorium IPS, 9) ruang pimpinan, 10) ruang guru, 11) ruang tata usaha, 12) tempat beribadah, 13) ruang konseling, 14) ruang UKS, 15) ruang organisasi kesiswaan, 16) jamban, 17) gudang, 18) ruang sirkulasi, 19) tempat bermain/berolahraga

Diatas adalah indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah jika ingin mencapai standar sarana prasarana yang terdapat di Permendiknas No. 41 tahun 2007. Semua sekolah sudah dapat memenuhi beberapa indikator, SMAN 5 Bogor tidak dapat memenuhi indikator untuk laboratorium, disyaratkan untuk memiliki laboratorium minimal 1 buah laboratorium Fisika, 1 buah laboratorium Biologi dan 1 buah laboratorium Kimia. Hal ini dikarenakan lahan yang dimiliki oleh SMAN 5 Bogor sangat terbatas sehingga harus dikembangkan menjadi 2 lantai.

Tabel 5.7 Sarana dan Prasarana

No.	Nama Sekolah	R. Kelas	Lab IPA	Lab Kom	Perpus	Jamban
1.	SMAN 5 Bogor	27	1	1	1	12
2.	SMAN 6 Bogor	20	5	1	1	20
3.	SMAN 7 Bogor	24	3	1	1	16
4.	SMA YPHB Bogor	21	3	1	1	6

Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dan mempunyai fungsi dan peranan dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Agar pemenuhan sarana dan prasarana berfungsi secara tepat guna dan berdaya guna (efektivitas dan efisiensi) yang tinggi, diperlukan suatu analisa kebutuhan yang tepat di dalam perencanaan pemenuhannya.

Fasilitas dalam implementasi kebijakan memang merupakan suatu hal yang penting seperti yang dikemukakan oleh Edwards III yaitu *"physical facilities may also be critical in implementation. An implementors may have sufficient staff, may understand what he is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary buildings, equipment, supplies, and even green space implementation won't succeed"*. Tanpa adanya fasilitas yang memadai maka program Rintisan SKM/SSN SMA tidak akan terlaksana dengan baik, bahkan bisa mengalami kegagalan.

5.2.6 Standar Pengelolaan

Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat.

Indikator-indikator dalam standar pengelolaan sudah hampir semua dipenuhi oleh SMA di kota Bogor. Salah satu indikator yang tidak terpenuhi adalah pembuatan pedoman-pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan di sekolah. Pedoman-pedoman dibuat untuk membantu dalam pelaksanaan berbagai kegiatan seperti pelaksanaan SKM/SSN di sekolah masing-masing, pedoman yang dibuat oleh pembuat kebijakan tentu bersifat umum, sehingga sekolah perlu membuat pedoman lagi agar lebih sesuai dengan keadaan. Kelemahan SOP adalah terlalu kaku karena SOP adalah suatu standar penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Kepala sekolah dibantu oleh wakil-wakilnya minimal ada tiga orang wakil kepala sekolah. Didalam pemilihan wakil-wakil tersebut hanya SMAN 7 Bogor yang sudah melakukan pemilihan oleh Dewan Pendidik, SMA lain ditetapkan langsung oleh Kepala Sekolah dengan melihat kinerja dan potensinya selama bekerja. Hal ini dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam melancarkan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, maka ditempatkanlah orang-orang yang pasti akan mendukungnya. Edwards III mengemukakan dalam salah satu faktornya yaitu *dispositions* dalam indikator *staffing the bureaucracy* yaitu *“implementors dispositions pose serious obstacles to policy implementation. But if existing personnel do not implement policies the way top officials desire, why are they not replaced with people more responsive to leaders”*. Jadi wajar sekali jika Kepala Sekolah tidak mengikuti indikator ini karena mereka perlu menempatkan orang-orang kepercayaan mereka dalam membantu mereka bekerja.

5.2.7 Standar Pembiayaan

Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara transparan dan akuntabel.

SMA Rintisan SKM/SSN di Kota Bogor sudah membuat rancangan biaya yang tertuang di dalam RAPBS. Sumber-sumber pembiayaan dalam operasional sekolah adalah dari Blockgrant, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan komite sekolah. Pembiayaan ini harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

5.2.8 Standar Penilaian Pendidikan

Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Kota Bogor merupakan salah satu kota yang perkembangan pendidikannya cukup pesat sehingga lulusan SMA di kota ini pun selama tiga tahun sudah mencapai diatas 7,5. Terlihat dari pencapaian SMA Rintisan di Kota Bogor keempat SMA yang menjadi responden dalam tiga tahun ini mampu mencapai nilai 7,5. Dan tingkat kelulusan Ujian nasional pun mencapai 90% dalam tiga tahun ini.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA yang dilaksanakan di Kota Bogor didapat kesimpulan sebagai berikut implementasi program Rintisan SKM/SSN SMA di Kota Bogor dilaksanakan berdasarkan delapan standar nasional yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Dalam implementasi program Rintisan SKM/SSN SMA di Kota Bogor terdapat kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut yaitu pencapaian delapan standar nasional pendidikan.

Implementasi program Rintisan SKM/SSN SMA di kota Bogor telah sesuai dengan Standar nasional pendidikan masih terdapat beberapa aspek yang belum dapat dipenuhi oleh pelaksana program Rintisan SKM/SSN SMA di kota Bogor yaitu dalam Standar Isi dalam pengesahan dokumen KTSP dan pembuatan silabus serta RPP, Standar Kompetensi Lulusan masih ditemui adanya pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal yang belum mencapai angka 75 seperti yang ditetapkan didalam PP No. 19 tahun 2005. Standar Proses masih lemah karena program pengawasan belum dibuat, hanya berupa jadwal pelaksanaan saja, Standar Pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan beban mengajar 24 jam tidak dapat dipenuhi oleh semua guru karena terjadi penumpukan guru di mata pelajaran IPA dan IPS.

Kurangnya jumlah laboratorium yang memadai untuk siswa masih ditemui dalam Standar Sarana dan Prasarana. Sedangkan dari Standar Pengelolaan SMA Rintisan masih belum membuat pedoman-pedoman pelaksanaan SKM/SSN disekolah masing-masing. Standar pembiayaan sudah sangat baik karena semua komponen sanggup dipenuhi oleh pelaksana. Dalam standar penilaian baik dilihat dari nilai UN yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir dapat mencapai angka 7,5.

6.2 Saran-Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi program Rintisan SKM/SSN SMA kepada pemerintah daerah seperti Bupati/Walikota, Bappeda, dan BKD agar sekolah

bisa mendapatkan bantuan dalam memenuhi delapan standar nasional pendidikan yang tidak dibiayai oleh Blockgrant, terutama dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Diadakan pelatihan yang sinergi antar instansi yaitu kesamaan materi dan format sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan membuat keenganan para guru dalam membuat silabus dan RPP yang sudah merupakan kewajibannya.
3. Pembuatan SOP atau pedoman yang operasional sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan implementasi dilapangan, kesulitan dapat diminimalisir. Sekolah juga perlu membuat pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan Rintisan SKM/SSN di sekolah masing-masing sesuai dengan keadaan sekolah.
4. Diperlukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan Program Rintisan SKM/SSN SMA sehingga ketercapaian standar nasional pendidikan dapat dipantau dan jika ada permasalahan dalam implementasi dapat segera diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin, 1989, Birokrasi, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Ali, Mohammad, 2009, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, Bandung : Imperial Bhakti Utama
- Arikunto, Suharsimi. dan Jabar, Cepi S.A. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Blau,, Peter M, dan Marshall W, Meyer, 1987, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Edisi Kedua : Jakarta UI Press
- Brinkerhoff, Robert. O. dkk., 1983. Program Evaluation, A Practitioner's Guide For Trainers and Educators. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Chan, Sam M & Tuti T Sam, 2008, Analisis Swot, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Djaali dan Muljono, 2004. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Dunn, William N, 1999, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dimock, Marshal E & Gladys Ogden Dimock & Douglas M Fox, 1986. Administrasi Negara Edisi kelima, Jakarta : Erlangga
- Edwards III, George C, 1980, Implementing Public Policy, Washington : Congressional Quarterly Press
- Grindle, Merilee S (ed), 1980, Politics and Policy Implementations in The Third World, New Jersey : Princeton University Press
- Ibrahim, Buddy, 1997, TQM Total Quality Manajemen Panduan Untuk Menghadapi Persaingan Global, Jakarta : Djembatan
- Irawan, Prasetya, 2007, Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Depok : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Leonora, Layola Oriondo and Eleanor, Antonio Dallo. M, 1998. Evaluating Educational Outcomes. Manila: Rex Book Store.
- Moekijat, 1991, Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bandung : Mandar Maju

- Moekijat 1995 , Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Bandung :
Mandar Maju
- Moekijat, 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian),
Bandung : Mandar Maju
- Mulyono, 2008, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Yogyakarta
: Ar Ruz Media
- Musa, Subari. 2005. Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan
Masyarakat. Bandung: Y-Pin Indonesia.
- Nurmanto, Safri, 2007, Budaya Organisasi, Jakarta : Midada Rahma Press
- Nugroho, Riant, 2008, Public Policy, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Nasution, S, 2004, Sosiologi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara
- Parsons, Wayne, 2006, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis
Kebijakan, Jakarta : Kencana
- Peretz, Miriam Ben, 2009, Policy Making in Education, Maryland : Rowman &
Lilittlefield Publishers, Inc
- Popham, James. W. 1981. Educational Evaluation. Englewood Clifts, New Jersey:
Prentice Hal Inc.
- Purwanto, Djoko, 1997, Komunitas Bisnis, Jakarta : Erlangga
- Sarwono, Jonathan, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,
Yogyakarta : Graha Ilmu
- Schimdt, William H, Richard Houang, Sharif Shakrani, 2009, International
Lessons About National Standards, Michigan State University
- Sidi, Indra Jati, 2001, Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru
Pendidikan, Jakarta: Logos
- Soedijarto, 1993, Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Grasindo
- Suryadi, Ace, HAR Tilaar , 1994, Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu
Pengantar, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Tayibnapis, Farida Yusuf. Dr, M.Pd. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen
Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R, 2000, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta : Rineka Cipta

The World Bank, 2004. Education In Indonesia managing The Transition To Decentralization (Indonesian Education Sector Review). Volume 2.

Toha, Chabib, M. 1991. Teknik Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umaedi, 2004, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M), Center for Education Quality Manajemen

Wahjosumidjo, 1985, Kepemimpinan dan Motivasi, Jakarta : Ghalia Indonesia

Zamroni, 2000, Paradigma Pendidikan Masadepan, Yogyakarta : Bigraf Publisihing

Zamroni, 2007, Pendidikan dan Demokrasi Dalam Transisi Prakondisi Menuju Era Globalisasi, Jakarta : PSAP Muhammadiyah

-----, 2009, Konsep SKM/SSN, Direktorat Pembinaan SMA

-----, 2009, Model Penyelenggaraan SKM/SSN, Direktorat Pembinaan SMA

-----, 2009, Program Implementasi SKM/SSN. Direktorat Pembinaan SMA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, jo. UU No. 32 tahun 2004

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, bagian ketiga pada pasal 10 dan 11 mengatur tentang beban belajar dalam bentuk sistem paket dan sistem satuan kredit semester (SKS).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi

Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan

Permendiknas Nomor 6 tahun 2007, sebagai penyempurnaan Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006

Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah

Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang standar sertifikasi guru dalam jabatan

Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan

Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan

Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan

Permendiknas Nomor 41 tahun 2006 tentang standar proses